

**EFEKTIVITAS SEKOLAH PRA NIKAH DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI MASJID
FATIMATUZZAHRA UNIVERSITAS JENDRAL
SOEDIRMAN PURWOKERTO**



Oleh:
Ikhsan Nur Rizqi
NIM: 18913082

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleg Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**EFEKTIVITAS SEKOLAH PRA NIKAH DALAM
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI MASJID
FATIMATUZZAHRA UNIVERSITAS JENDRAL
SOEDIRMAN PURWOKERTO**



Oleh:

Ikhsan Nur Rizqi

NIM: 18913082

Pembimbing:

Dr. YUSDANI, M.Ag.

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhsan Nur Rizqi
NIM : 18913082
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS SEKOLAH PRA NIKAH
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH DI MASJID FATIMATUZZAHRA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut, gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2021

Yang menyatakan,



Ikhsan Nur Rizqi



PENGESAHAN

Nomor: 165/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VIII/2021

TESIS berjudul : **EFEKTIVITAS SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI MASJID FATIMATUZZAHRA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

Ditulis oleh : Ikhsan Nur Rizqi

N. I. M. : 18913082

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 31 Agustus 2021

Pengetua,




Dr. D. Jumanah, MIS



TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ikhsan Nur Rizqi
Tempat/tgl lahir : Banyumas, 22 September 1993
N. I. M. : 18913082
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **EFEKTIVITAS SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI MASJID FATIMATUZZAHRA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

Ketua : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM ()
Sekretaris : Dr. Dra. Jumanah, MIS. ()
Pembimbing : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.. ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()
Penguji : Dr. M. Roy Purwanto, MA. ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 26 Agustus 2021

Pukul : 14.00 – 15.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. Jumanah, MIS



NOTA DINAS

No.: 162/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VIII/2021

TESIS berjudul : **EFEKTIVITAS SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA ISLAMI DI MASJID FATIMATUZZAHRA PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS**

Ditulis oleh : Ikhsan Nur Rizqi

NIM : 18913082

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Agustus 2021

Ketua,

Dr. Ora Sunanah, MIS .


PERSETUJUAN

Judul : EFEKTIVITAS SEKOLAH PRA NIKAH
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH DI MASJID FATIMATUZZAHRA
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN
PURWOKERO

Nama : Ikhsan Nur Rizqi

NIM : 18913083

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Progran Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Yusdani, M.Ag.

PERSEMBAHAN


1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Tarsum dan Ibu Maftuchatun serta adik saya Firman Yusuf Firdausi.
2. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Islam Saudara Sayid Hidayatul Umam, Saudari Sri Wahyuni dan Saudari Firda Annisa.



MOTTO

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“sesuatu yang tidak akan sempurna (terwujud) manakala tidak ada sesuatu itu sendiri, maka sesuatu itu juga menjadi wajib”¹



¹Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *Al-Bahr al-Muhit*, Juz VII, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t.t), hlm. 358.

ABSTRAK
EFEKTIVITAS SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH DI MASJID FATIMATUZZAHRA
UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN PURWOKERTO

Ikhsan Nur Rizqi
NIM 18913082

Penelitian ini membahas tentang Sekolah Pra Nikah yang diadakan oleh Lembaga Masjid Fatimatuzzhira Purwokerto. Di Indonesia dari tahun 2019-2020 kasus perceraian semakin meningkat. Oleh karena itu perlu adanya penguatan ketahanan keluarga dengan dilakukannya bimbingan pra nika untuk memberikan pemahaman terhadap individu-individu yang minim pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga. Walaupun Kementerian Agama RI sudah mengeluarkan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pra nikah namun masih banyak pihak yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Akhir-akhir ini ditemukan Lembaga Islam yang peduli terhadap pemahan tentang pra nikah salah satunya Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto,

Dalam kajian ini peneliti meneliti pelaksanaan dan efektifitas SPNI Masjid Fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga Sakinah dengan menggunakan teori efektifitas organisasi menurut Duncan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer melalui interview terhadap panitia SPNI Masjid Fatimatuzzahra dan para alumni sekolah pra nikah yang mengikuti program SPNI Masjid Fatimatuzzhira, dan menggunakan data sekunder melalui *library research* yang dianalisis dengan metode interaktif Miles dan Huberman.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan SPNI Masjid Fatimatuzzhira adalah suatu program kerja tahunan yang diadakan satu tahun sekali oleh UPM (Unit pemakmuran Masjid) keputrian Mafaza yang dilaksanakan setiap ahad pagi dari jam 08.00 sampai 14.30 dengan satu atau dua materi. SPNI belum mempunyai silabus atau kurikulum hanya menyampaikan materi yang berhubungan dengan pra nikah seperti orientasi pernikahan, *fiqih munakahat*, manajemen keuangan, psikologi rumah tangga, kesehatan reproduksi, *ta'aruf* dan *khitbah*. Pelaksanaan SPNI Masjid Fatimatuzzhira Purwokerto sudah berjalan cukup efektif dengan melihat indikator efektifitas menurut Duncan yaitu tercapainya tujuan, adaptasi dan integrasi hanya saja dalam pencapaian integrasi belum maksimal sehingga SPNI Masjid Fatimatuzzahra belum dikenal luas dan belum adanya kerjasama dengan pemerintah tentang bimbingan kursus pra nikah membuat angka perceraian di Purwokerto masih belum menurun.

Kata Kunci: *Sekolah Pra Nikah, Efektifitas, Lembaga, Keluarga Islami*

ABSTRACT
**EFFECTIVENESS OF PRE-MARRIAGE SCHOOL IN REALIZING THE
SAKINAH FAMILY IN FATIMATUZZAHRA MOSQUE UNIVERSITY
OF JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO**

Ikhsan Nur Rizqi
NIM 18913082

This study discusses about the Pre-Marriage School held by the Institute or organization of the Fatimatuzzhra Mosque in Purwokerto. In Indonesia from 2019-2020 divorce cases themselves increased. Therefore, there is a need to strengthen family resilience by conducting pre-marital courses or pre-marital guidance to provide an understanding of individuals who lack knowledge about family life. Although the Ministry of Religion Indonesian has issued Regulation No. DJ.II/542 of 2013 regarding pre-marriage course, but there are still many parties who have not maximized their implementation. Recently, there have been found Islamic organizations/institutions that concern about pre-wedding, one of which is the Pre-Marriage School, the Fatimatuzzahra Mosque, Purwokerto,

In this study, researcher aimed to examine how the implementation and effectiveness of SPNI Fatimatuzzahra Mosque in realizing the sakinah family using the theory of organizational effectiveness according to Duncan. This is a field research with a descriptive-qualitative method. The sources of data used included primary data through interviews with the manager of SPNI Fatimatuzzahra Mosque and alumni of pre-marriage school participants taking part in the SPNI Fatimatuzzahra Mosque program, and secondary data through library research that was then analyzed using Miles and Huberman interactive method.

From this study, it can be concluded that the implementation of the SPNI of the Fatimatuzzhra Mosque is an annual work program by the UPM (Masjid Prosperity Unit) of Mafaza's daughters carried out every Sunday morning from 08.00 to 14.30 with one or two materials. SPNI does not yet have a syllabus or curriculum but only delivers the materials related to pre-marital relations such as marriage orientation, fiqh munakahat, financial management, household psychology, reproductive health, ta'aruf and khitbah. The implementation of the SPNI of the Fatimatuzzhra Mosque in Purwokerto has been running quite effectively by looking at the effectiveness indicators according to Duncan, namely the goal achievement, adaptation and integration, but the achievement of integration has not been maximized so that the SPNI of the Fatimatuzzahra Mosque is not widely known and there is no collaboration with the government on pre-marital course guidance to decrease the divorce rates in Purwokerto.

Keywords: Pre-Marriage School, Effectiveness, Islamic Family Institution

August 10, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGANBARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540255

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri

Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Şād	<i>ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zajat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta'marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>faḥah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya'mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya'mati</i>	ditulis	<i>I</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>U</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + ya'mati</i>	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila didikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Ditulis menurut Bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, والصلوة والسلام على نبينا محمد خير الأنام وعلي آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

Alhamdulillah, puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, waktu, tenaga, dan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini walaupun masih jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan zuriyahnya, semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafa'at di hari akhir.

Rasa syukur tak henti-hentinya peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih banyak kekuarangan patutlah rasa syukur peneliti panjatkan kepada-Nya dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan penelitian ini juga atas bantuan dan dorongan dari pihak akademik yang terlibat. Oleh karena itu atas rasa hormat peneliti, mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Junanah, MIS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasehati, serta memberikan masukan dan pelajaran yang sangat berharga bagi penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan selama peneliti belajar di Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap pimpinan dan karyawan/karyawati Program Studi MIAI Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan kayanan yang telah diberikan kepada peneliti.
8. Segenap pengurus dan panitia Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto yang telah berkenan untuk dimintai informasi dan diteliti sebagai obyek penelitian dengan respon yang ramah dan senantiasa dapat memberikan

segala informasi mengenai SPNI untuk dapat memperlancar penelitian ini hingga selesai.

9. Keluarga khususnya kepada kedua orangtua yang selalu mendoakan dan bekerja tak kenal lelah demi untuk kebaikan kami.
10. Seluruh teman-teman Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan teman-teman pada Kosentrasi Hukum Islam tahun 2019 yang saling memberikan semangat, memberikan dukungan bahkan motivasi serta terimakasih juga sudah menjadi keluarga baru dalam hidup dan semoga dikumpulkan kembali di Surga.
11. Terimakasih kepada Almamater Kebanggaanku Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan masyarakat.

Yogyakarta, 19 Juli 2021

Peneleti,



Ikhsan Nur Rizqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1

B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	6

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA

TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	20
1. Pengertian Sekolah Pra Nikah	20
2. Dasar hukum kursus Pra Nikah	26
3. Manfaat Kursus Pra Nikah	32
4. Penyelenggara Kursus Pra Nikah	34
5. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	34
6. Persamaan dan perbedaan sekolah Pra Nikah dan BP4	35
7. Pengertian Keluarga Islami	37
8. Pembentukan Keluarga Islami	39
9. Pengertian Efektifitas Organisasi	43
10. Indikator Efektifitas.....	47

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	52
B. Lokasi Penelitian	53
C. Informan Penelitian	53

D. Teknik Penentuan Informan	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Keabsahan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Hasil Penelitian.....	61
1. Profil Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto	61
2. Pelaksanaan Sekolah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto.....	77
3. Pandangan Alumni Peserta Sekolah Pra Nikah terhadap SPNI Masjid Fatimatuzzahra	86
4. Efektifitas Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto..	90
BAB V. PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XIII

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Kasus Perceraian di Purwokerto (2017-2021), 95
2. Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian, 51



DAFTAR LAMPIRAN

1. Iklan di akun Instagram mafaza.keputrian dan sekolah munakahat, *I*
2. Buku Modul SPNI Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, *VI*
3. Kurikulum dan Silabus Kursus Pra Nikah dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, *VII*
4. Pedoman Wawancara, *VII*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah, apabila dibandingkan dengan undang-undang No. 1 tahun 1974 mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu hubungan keluarga perlu diatur seperti hubungan suami, isteri dan anak sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan paham bagaimana pentingnya hukum keluarga yang perlu dihayati, dipelajari, dijaga dan diamalkan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dunia akhirat.²

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan diperlukan kesiapan mental lahir dan batin baik dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, karena pernikahan adalah ikatan yang kuat atau *mitsaqan gholidzan* yang mana hubungan itu harus dijaga sampai akhir hayat. oleh karena itu bimbingan pra nikah sangat penting sebagai pengetahuan, pemahaman,

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawina Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14.

²Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2010), hlm. 6.

keampilan kepada para remaja yang sudah memasuki usia nikah, tentang bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga, karena bimbingan pra nikah bertujuan sebagai bantuan yang diberikan kepada individual atau sekumpulan individu dalam mengatasi kesulitan hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan dalam hidup dalam berkeluarga.³

Kementerian agama sudah menyelenggarakan bimbingan perkawinan (bimwin), bimbingan ini digelar untuk membekali calon pengantin sebagai *problem solver* dalam hidup berkeluarga dan memberikan kemampuan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pada tahun 2018 pelaksanaan bimwin ini sudah menjangkau 125.132 calon pengantin di 34 provinsi, pada bulan oktober 2019 bimwin yang sudah dilaporkan sebanyak 59.291 calon pengantin, dari data ini menag menjelaskan pelaksanaan bimwin ini jangkauannya masih sangat jauh dibandingkan dengan peristiwa nikah yang mencapai dua juta perkawinan dalam satu tahun.⁴

Berkembangnya kemajuan zaman seharusnya memberikan dampak yang baik bukan hanya pada hal pembangunan ekonomi dan teknologi, melainkan manusianya juga harus dibekali ilmu spiritual, psikologi, kesehatan dan ekonomi yang baik, dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Untuk menghadapi perkembangan zaman, dimana banyak muncul permasalahan khususnya dalam menjalani bahtera keluarga dimana kita dihadapkan berbagai masalah khususnya dalam kehidupan berkeluarga, apabila

³H.M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang. 1997), hlm. 9.

⁴Kemenag, "Dukung Program Kursus Pra Nikah menag:kemenag punya bimwin", dalam www.kemenag.go.id, diakses tanggal 1 Oktober 2020 jam 11.31 WIB.

terjadi permasalahan ekonomi atau kekerasan dalam rumah tangga biasanya pasangan yang tidak dapat memecahkan masalah dalam keluarga akhirnya memutuskan untuk bercerai, dan faktor ekonomi dan kekerasan rumah tangga yang paling banyak sebagai penyebab terjadinya perceraian.

Dirjen bimas Islam menjelaskan bahwa kasus perceraian pada tahun 2019 terdapat 480.618 kasus, ini sudah mengalami peningkatan sejak tahun 2015 pada tahun ini mencapai 394.246 kasus, pada tahun 2016 terdapat 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 yaitu 444.358 kasus dan sementara pada tahun 2020, per agustus sudah 306.688 kasus, dengan demikian perceraian di Indonesia selama per tahun mengalami peningkatan, oleh karena itu perlunya program untuk menguatkan ketahanan keluarga dengan dilakukan kursus pra nikah atau sekolah pra nikah sebagai bekal untuk merespon permasalahan keluarga.⁵

Berangkat dari minimnya pengetahuan dan rasa perihatin terhadap pemuda-pemudi zaman sekarang yang minim pengetahuan tentang pra nikah, padahal pemahaman tentang pra nikah itu sangat penting bagi pasangan yang nantinya akan menjalani kehidupan berkeluarga. Pasalnya selama ini, pasangan yang akan menikah terkadang tidak memiliki wawasan yang cukup untuk menikah. Mereka tidak mengerti kewajiban suami, kewajiban istri dan makna serta filosofis tentang anak. Hal inilah yang nantinya ditakutkan terjadi KDRT atau bahkan perceraian.

⁵Intan Umbari Prihatin, "KemenaG Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020," diakses dari www.merdeka.com, diakses pada hari kamis Tanggal 11 Oktober 2020 jam 12.10 WIB.

Pendidikan pranikah itu harus diperkuat. meskipun Kementerian Agama RI telah mengeluarkan Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 agar kursus pranikah diselenggarakan, namun banyak pihak terkait yang tidak dapat melaksanakannya. Disamping itu juga aturan mengenai kursus pra nikah masih belum maksimal karena hanya dilakukan oleh pejabat kantor urusan agama setempat, yang mana masih terbentur anggaran dan juga karena tradisi di suatu daerah tertentu daripada peraturan hukumnya.

Oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih spesifik tentang bagaimana pelaksanaan sekolah pra nikah yang dilakukan oleh Lembaga Islam yaitu sekolah pra nikah yang diadakan oleh masjid fatimuzzahra purwokerto dalam mewujudkan keluarga islami. dan seberapa efektifkah Lembaga masjid fatimuzzahra dalam membentuk keluarga sakinah di Purwokerto. Dan yang menarik adanya media *ta'aruf* yaitu proses mengenal calon pasangan dengan bantuan dari seseorang atau lembaga yang dapat dipercaya sebagai perantara atau mediator untuk memilihkan pasangan.⁶

Proses *ta'aruf* dilakukan setelah para peserta mengikuti sekolah pra nikah bagi peserta sekolah yang sedang mencari jodoh. Dengan kata lain selain memberikan Pendidikan tentang pra nikah juga membantu terhadap peserta sekolah pra nikah yang sedang mencari pasangan hidup melalui media *ta'aruf*. Sekolah pra nikah masjid Fatimuzzahra di selenggarakan setiap setahun sekali dari tahun 2011. sampai sekarang sekolah pra nikah sudah menyelenggarakan

⁶Nadya Amalia N dan Siti Samhati, "Komunikasi Antar Pribadi *Murobbi* Dalam Proses *Ta'aruf* Pada Lembaga Darul Fattah Bandar Lampung", *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 2, (2020), hlm. 89.

yang ke-10 kalinya dan bagaimana efektivitas sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra purwokerto dalam mewujudkan keluarga sakinah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah sebelumnya, terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah di Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto ?
2. Bagaimana efektivitas Sekolah Pra Nikah di masjid fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kota Purwokerto ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pelaksanaan sekolah pra nikah di masjid fatimatuzzahra purwokerto
- b. Menjelaskan efektivitas sekolah pra nikah di masjid fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga Sakinah di kota purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan untuk para penuntut ilmu supaya dapat mensosialisasikan pentingnya memahami hukum keluarga Islam dalam kursus pra nikah bukan hanya untuk kalangan akademisi tapi untuk remaja usia nikah dan pasangan calon pengantin.

b. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman pentingnya sekolah pra nikah sehingga masyarakat atau ormas-ormas dan pemerintah dapat saling bahu-membahu dalam memberikan bimbingan pra nikah guna membentuk keluarga sakinah yang damai dan bahagia terhindar dari KDRT dan Perceraian

D. Sistematika Pembahasan

Pada Bab I terdapat pendahuluan untuk menguraikan latar belakang masalah yang berkaitan dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat yaitu terjadinya perceraian yang mana angkanya semakin meningkat di Indonesia, di dalam masyarakat sendiri telah muncul lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah perceraian selain dari pemerintah sendiri melainkan dari lembaga atau organisasi keagamaan yang ikut serta memperhatikan masalah kehidupan berkeluarga. Kemudian penulis merumuskan pokok-pokok masalah dan penulis juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian penulis membuat sistematika pembahasan.

Bab II penulis menjelaskan tentang kajian Penelitian terdahulu yang berasal dari tesis, disertasi, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini serta menjelaskan kerangka teori yang berhubungan dengan penelitian.

Baba III, berisi tentang metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, Teknik pengumpulan data, keabsahan data dan Teknik analisis data.

Bab IV, penulis menjelaskan tentang profil sekolah pra nikah. Setelah penulis memahami profil sekolah pra nikah dan bagaimana pelaksanaan sekolah pra nikah, kemudian penulis menganalisis efektivitas sekolah pra nikah masjid Fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Puwokerto.

Bab V, adalah bab penutup dimana penulis akan memberikan kesimpulan yang menjawab dari rumusan pembahasan tesis ini, kemudian penulis memberikan saran-saran, solusi dan rekomendasi untuk penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa karya yang membahas tentang bimbingan maupun pendidikan tentang pra nikah yang mempunyai kemiripan dari literatur yang mengkaji mengenai Pendidikan pra nikah:

1. Penelitian ini membahas tentang efektivitas kursus calon pengantin yaitu penelitian oleh Aris Setiawan yang berjudul “Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”. Kesimpulan dari penelitian di KUA metro selatan dan metro pusat masih belum efektif dikarenakan belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 menjelaskan pelaksanaa kursus pranikah atau kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam, sedangkan di daerah tersebut kursus hanya dilakukan hanya 4 jam dari jam 08.00 - 12.00 dan hanya disampaikan oleh pihak pejabat kantor saja, belum disampaikan oleh pihak konsultan perkawinan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ber kompetensi di bidang tertentu.¹

¹Aris Setiawan, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”, *Tesis*, Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, hlm. 99.

2. Penelitian yang membahas tentang prospek sekolah pra nikah untuk menekan angka perceraian di Yogyakarta yaitu penelitian oleh Muhammad Shabri Hakim yang berjudul “Sekolah PraNikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta”. Kesimpulan dari penelitian adalah insiatif untuk mendirikan sekolah pra nikah karena kesadaran terhadap angka perceraian yang terus naik, kemudian menciptakan sekolah pra nikah yang membahas tentang ketrampilan dalam hidup berkeluarga dan prospek untuk menurunkan tingkat perceraian dengan membekali ilmu dan ketrampilan baik dari ilmu agama, ilmu humaniora, dan pengembangan ketrampilan dalam hidup berkeluarga.²
3. Penelitian yang juga membahas tentang efektivitas metode diskusi kelompok dan metode ceramah untuk Pendidikan seks pra nikah yaitu penelitian oleh Aris Ardila, Abduh Ridha, Abdul Haris Jauhari yang berjudul “Efektivitas Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Perilaku Seks Pranikah”. Kesimpulan dari penelitian adalah penyuluhan dengan metode diskusi dan ceramah mengalami perubahan pengetahuan dan sikap siswa setelah mengikuti metode diskusi atau ceramah sehingga metode ini

²Muhammad Shabri Hakim, “Sekolah PraNikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 114.

bisa dilakukan keduanya dengan kombinasi baik dengan metode diskusi atau ceramah.³

4. Penelitian tentang efektivitas peran penyuluh agama Islam dalam mengedukasi masyarakat desa mengenai hukum perkawinan yaitu penelitian oleh Syamsuddin yang berjudul “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran penyuluhan di desa yang berada di kecamatan mare kabupaten bone, dilakukan kursus calon pengantin melalui rapat PPN desa dengan materi yang penting dalam menjalani keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, efektivitas dari penyuluhan perkawinan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam masih belum efektif dikarenakan Pendidikan yang rendah dan kuatnya adat di daerah pedesaan di kecamatan Mare Kabupaten Bone.⁴
5. Penelitian mengenai Pendidikan kesehatan reproduksi kepada remaja yang ditulis oleh Dwi Setiowati dengan judul “Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Di Smk Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Para siswa mengalami peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi walaupun smk disini lebih fokus kepada bisnis dan manajemen

³Aris Ardila, dkk. “Efektivitas Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Perilaku Seks Pranikah”, *Jurnal Mahasiswa dan Peneliti Kesehatan – JuMantik*, No. 22, (2001-2012), hlm. 76.

⁴Syamsuddin, “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)”. *Al-Risalah*, Vol. III, No, 1, (Juni 2017), hlm. 111.

akan tetapi pembekalan Pendidikan kesehatan reproduksi sangat perlu sehingga para siswa tidak terjerumus dan menjadi bekal pengetahuan bagi mereka untuk kehidupan keluarga kelak dan juga tidak terjerumus dalam pengetahuan reproduksi yang tidak baik.⁵

6. Penelitian selanjutnya berkaitan dengan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu oleh Haris Hidayatullah dan Laely Hasan yang berjudul “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran BP4 di KUA peterongan Jombang tidak berperan sesuai dengan fungsinya bahkan susunan penasehat dan bombingan di BP4 tidak lengkap sehingga peran BP4 masih belum maksimal sehingga konsistensi dari BP4 itu masih perlu dipertanggung jawabkan mengingat seiring berkembangnya zaman diperlukan penasihat dan bimbingan pra nikah sehingga tidak menimbulkan perceraian pada akhirnya.⁶

7. Penelitian tentang kursus pra nikah untuk menjadi bekal menuju keluarga sakinah oleh Zakyah Iskandar dengan judul “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”. Kesimpulan dari penelitian ini pertama kursus pra nikah adalah upaya

⁵Dwi Setiowati, “Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Di Smk Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan”. *The Soedriman Journal Of Nursing*, Vol. 9, No. 2, (Juli 2014). hlm. 92.

⁶Haris Hidayatullah dan Laely Hasan, “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perka winan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (April 2016), hlm. 97.

pemerintah untuk menekan perceraian. kedua program pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Ketiga, kurikulum atau silabus yang terdapat dalam lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 masih kurang sempurna dan kurang jelas. kurang di garap dengan serius dalam penyusunannya, banyak kolom yang kosong tanpa ada penjelasan dan tanggal pembuatan juga tidak disertakan. Keempat, jika kursus pra nikah berjalan secara idealis, maka akan dapat menyelamatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.⁷

8. Penelitian yang membahas tentang urgensitas, efektivitas hukum dan tindakan sosial terkait pelaksanaan kursus pra nikah di Yogyakarta oleh Siti Jazimah dan Muhammad Jihadul Hayat dengan judul “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial”. Kesimpulan dari penelitian yaitu pertama, secara struktur dan budaya hukum, pelaksanaan kursus pranikah banyak menemui kendala, seperti problem finansial, kebiasaan lama yang masih melekat, hingga kondisi-kondisi sosial yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kursus pranikah. Kedua, meskipun tidak berjalan sebagaimana mestinya, kursus pranikah dianggap penting oleh para Kepala KUA di Kota Yogyakarta. Pada realisasinya, yang terjadi adalah Binwin atau pembekalan perkawinan yang durasinya jauh lebih singkat dari kursus pranikah. Ini terjadi karena, selain

⁷Zakyyah Iskandar, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2017), hlm. 97.

pihak-pihak KUA memiliki pertimbangan logis, mereka juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan keyakinan agama.⁸

9. Selanjutnya penelitian yang mengkomparatifkan antara kursus pra nikah BP4 dan lingkungan gereja oleh Muhammad Luthfi Hakim yang berjudul “Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak)”. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah pelaksanaan kursus pra nikah antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak dan GKKB Jemaat Pontianak memiliki perbedaan dan juga persamaan, perbedaannya terletak pada hal teknis dan persamaannya terletak pada tujuan diadakanya kursus pra nikah, kalua di BP4 dikenal dengan Suscatin sedangkan di GKKB Jemaat dikenal dengan konseling pra nikah sehingga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁹
10. Penelitian selanjutnya terkait peran BP4 dalam mencegah perceraian di kecamatan klojen, kota malang oleh Zahrotul Hamidah dengan judul “Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)”. Kesimpulan dari penelitian ini pertama Angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang meningkat, hal itu terbukti dengan adanya data pada tahun 2017 dari bulan Januari-Desember terdapat 18

⁸Siti Jazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial”. *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1, (Tahun 2018), hlm. 67.

⁹Muhammad Luthfi Hakim, “Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)”. *Al-Adalah*, Vol. XIII, No, 2, (Desember 2016), hlm. 152.

pasangan cerai, sedangkan di tahun 2018 dari bulan Januari-Maret terdapat 17 pasangan cerai, kedua Peran BP4 dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang mempunyai peran dalam pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi sebagai upaya mencegah perceraian, disamping itu yang menghambat peran BP4 dalam bimbingan dan penasihatan perkawinan yaitu kurangnya keterbukaan dari pihak mempelai, adanya perubahan regulasi dari pemerintah, sikap bersikukuh ingin tetap bercerai, tidak mau menghubungi dan berkomunikasi baik dari kedua belah pihak dan kurangnya pengetahuan tentang BP4.¹⁰

11. Penelitian pentingya suscatin dalam membendung perceraian oleh Ulin Na'mah dengan judul “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian”. Kesimpulan penelitian ini yaitu peran suscatin masih belum efektif karena belum dapat menempatkan suscatin ini menjadi hal yang wajib sebelum pernikahan, kemudian peraturan tentang suscatin seharusnya dilakukan penelitian secara empiris sehingga aturan ini dapat menjadi problem solving bagi masyarakat muslim dan juga dibutuhkan peran ormas muslim untuk dapat menyelenggarakan suscatin sehingga yang paham tidak hanya mahasiswa yang mengambil prodi hukum keluarga Islam melainkan masyarakat luas

¹⁰Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)”, *Hikmatina*, Vol. 1, No. 1, (Tahun 2019), hlm. 22.

sehingga dapat membendung laju perceraian dan menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.¹¹

12. Selanjutnya penelitian tentang optimalisasi dan peran BP4 dalam mmebentuk keluarga sakinah oleh Wildana Setia Warga Dinata yang berjudul “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember”. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 yang diperbaharui dengan surat keputusan Menteri agama RI Nomor 43 Tahun 1981 maka peran BP4 Kecamatan Puger dalam membina perkawinan menggunakan upaya Preventif dan Kuratif, upaya Preventif diberikan kepada calon pengantin yang akan menikah dan upaya Kuratif dilakukan setelah pasangan sudah menikah, efektivitas peran BP4 dari 127 responden menunjukkan hasil yang signifukan sebelum dan sesudah diangsukanya pembinaan dari BP4 Kecamatan Puger terlihat lebih besar dari t table ($5,309 > 1,979$) pada $df = 126$ dan $\alpha = 0,05$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti adanya perubahan statistik antara sesudah dan sebelum dilakukana pembinaan oleh BP4 di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember.¹²
13. Penelitian berikut ini masih tentang peran BP4 untuk mengantisipasi angka perceraian oleh Ali Bata Ritonga, Pagar, Sudirman Suparmin yang berjudul

¹¹Ulin Ni'mah, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian”. *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), hlm. 172.

¹²Wildana Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember”, *de Jure, Jural Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2015), hlm. 87.

“Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhanbatu Raya)”. Kesimpulan dari penelitian ini pertama BP4 sudah melaksanakan program sesuai dengan hukum Islam dan nilai-nilai dalam Pancasila dengan sosialisasi tentang perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan mengembangkan SDM di bidang konsultasi hukum dan penasihat perkawinan dan keluarga, program penerangan, komunikasi dan informasi, program advokasi dan mediasi di pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia. Kedua program dari BP4 dilaksanakan setiap bulannya untuk dasar dan agenda reformasi pembangunan sosial budaya dalam menciptakan masyarakat yang bermoral, menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta mempunyai akhlak mulia dalam masyarakat, yang dimulai dan di bingkai dari kehidupan berkeluarga. Ketiga faktor yang menghambat BP4 dalam melaksanakan tugasnya yaitu pemahaman agama yang masih lemah, tingkat ekonomi yang lemah, status BP4 terkait bantuan APBN dan APBD belum jelas, belum optimalnya tugas dan peran BP4 secara komprehensif, kemampuan manajerial BP4 yang belum memadai.¹³

14. Penelitian yang membahas tentang bagaimana strategi komunikasi konselor BP4 oleh Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah yang berjudul “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di

¹³Ali Bata Ritonga, dkk. “Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhanbatu Raya)”. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm. 63.

BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)”. Kesimpulan dari penelitian ini pertama walaupun peran BP4 belum optimal, secara kelembagaan BP4 sudah menjalankan perannya yaitu pembinaan dan pemeliharaan perkawinan, kedua untuk pasangan yang sudah berkeluarga apabila terjadi permasalahan maka BP4 Kecamatan Mergangsan selalu siap untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam keluarga. Ketiga konselor BP4 dalam melaksanakan mediasi masih belum optimal karena memang kurang berkompeten di bidangnya, sehingga strategi komunikasi yang dilakukan BP4 di KUA Kecamatan Mergangsan masih belum optimal, keempat perlunya kerjasama antara BP4 dan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah, sehingga peran BP4 ini dapat dilakukan secara optimal.¹⁴

15. Penelitian yang lebih spesifik kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yaitu efektivitas Pendidikan kesehatan reproduksi oleh Ai Nurasih yang berjudul “Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pasangan Calon Pengantin DI Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun 2015”. Kesimpulan dari penelitian ini pertama efektivitas Pendidikan kesehatan reproduksi masih belum efektif. Kedua efektivitas Pendidikan ditinjau dari segi output sebesar 52,5% calon pengantin memiliki pengetahuan kurang dan 50% memiliki sikap yang negative dan positif terhadap

¹⁴Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah, “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)”, *Channel*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2015), hlm.89-99.

kesehatan reproduksi. Ketiga tidak adanya perubahan sikap dan dampak yang signifikan terhadap pendidikan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin. Keempat, faktor pendukung Pendidikan kesehatan reproduksi yaitu adanya aturan dari Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam yaitu adanya aturan mengenai kursus bagi calon pengantin untuk mengikutinya terlebih dahulu dan diberikannya buku panduan tentang kesehatan reproduksi. Kelima faktor penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan kesehatan reproduksi hanya dilakukan oleh petugas KUA dan hanya mempunyai waktu terbatas, dan kurangnya anggaran operasional sehingga pelaksanaan Pendidikan kesehatan reproduksi hanya disampaikan secara singkat oleh pejabat berwenang bukan oleh ahlinya sehingga masih belum maksimal. Keenam diharapkan kepada para penyuluh untuk dapat memberikan Pendidikan kesehatan reproduksi lewat media atau penyuluhan secara langsung dengan untuk membantu memaksimalkan Pendidikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.¹⁵

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas sudah banyak yang membahas tentang bimbingan pra nikah oleh BP4 dan pejabat terkait yang ada di KUA, dan ada juga beberapa penelitian yang membahas tentang Pendidikan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin yang dalam hal ini adalah penting dan harus diberikan dan disampaikan dalam bimbingan pra nikah oleh BP4. dengan demikian masih sangat sedikit yang membahas tentang sekolah pra nikah yang

¹⁵Ai Nuraisah, "Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pasangan Calon Pengantin DI Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun 2015", *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2016), hlm.52.

di selenggarakan oleh Lembaga atau organisasi Islam di suatu daerah tertentu. oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian seberapa efektif peran Lembaga atau organisasi Islam untuk membentuk keluarga sakinah oleh Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pranikah nyatanya masih belum dikatakan efektif karena masih dilakukan di daerah tertentu saja dan aturan tersebut hanya bersifat anjuran dan belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada sehingga angka perceraian pun masih tinggi, oleh karena itu untuk dapat mengefektifkan hukum dalam masyarakat diperlukan peran dari Lembaga atau organisasi sehingga dalam hal ini bisa dikatakan efektif. Organisasi dikatakan efektif apabila sudah dapat mencapai tujuan, adaptasi, dan integrasi yang baik.¹⁶ Sehingga dapat mengetahui efektivitas sekolah pra nikah masjid fatimatizzahra dalam membentuk keluarga islami di purwokerto kabupaten banyumas. Peneliti menggunakan analisis Miles dan Hubberman dengan *data collection* kemudian reduksi data, setelah data terkumpul yang sesuai dengan penelitian ini maka penulis menyajikan dalam bentuk narasi yang disusun dari data yang terkumpul dan menyediakan data kesimpulan yang valid sehingga dapat mengetahui efektivitas sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

¹⁶ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Airlangga: Jakarta, 1984), hlm. 53.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Sekolah Pra Nikah

Sekolah pra nikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan keluarga.¹⁷ Ini sama halnya dengan yang disebutkan dalam Peraturan Bimas Islam Nomor DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah. dalam kehidupan berkeluarga tentunya diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Untuk mewujudkan impian tersebut maka diperlukan pengembangan wawasan terhadap calon pasangan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan terhindar dari berbagai masalah keluarga yang dapat menimbulkan KDRT dan akhirnya menimbulkan perceraian.

Untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan tentu ada lima prinsip yang harus di pegang teguh oleh setiap pasangan yang akan berkeluarga yaitu¹⁸:

a. Prinsip musyawarah dan demokrasi,

Prinsip musyawarah harus di lakukan oleh setiap pasangan suami isteri dalam menghadapi segala aspek kehidupan. Prinsip tersebut juga harus di gunakan terhadap anak, apabila pasangan sudah mempunyai anak dan berlaku juga terhadap seluruh anggota keluarga. Kemudian yang

¹⁷Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, dengan Pendekatan Intergratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2009), hlm. 227-228.

¹⁸Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2005), hlm.56-66.

dimaksud dengan prinsip demokrasi adalah pasangan suami isteri harus menerima perbedaan pendapat dan pandangan serta menciptakan rasa saling menghargai. Baik itu terhadap suami isteri, anak, dan seluruh anggota keluarga. Dengan prinsip ini diharapkan akan menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga.

b. Prinsip menciptakan rasa aman,

Menciptakan rasa aman dan nyaman adalah suatu kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga baik oleh pihak suami, isteri dan anak, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman harus diwujudkan dengan rasa saling kasih sayang, saling melindungi, mendukung, dan merindukan satu sama lain. Sehingga keluarga adalah tempat yang paling nyaman untuk kembali apabila terjadi suatu permasalahan. Terjaminya antara hak dan kewajiban terhadap setiap anggota keluarga akan memunculkan keluarga yang harmonis, aman, nyaman dan tenteram.

c. Prinsip menghindari dari kekerasan

Prinsip menghindari kekerasan yang dimaksud adalah menghindari kekerasan fisik dan psikis. Jangan sampai pasangan baik suami dan isteri dalam menyelesaikan masalah dengan cara memukul atau menyakiti dengan benda apapun. Sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Karena dengan kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah tetapi akan menambah masalah yang sangat merugikan bagi fisik mereka. Sedangkan yang dimaksud menghindari

kekerasan psikis adalah tentang segala macam tindakan atau ucapan yang menganjam kejiwaan seseorang. Oleh karena itu seluruh anggota keluarga harus dapat menjaga lisan atau ucapan yang dilontarkan, sehingga tidak menimbulkan ketakutan atau ancaman yang akan merusak jiwa pihak anggota keluarga.

d. Prinsip bahwa hubungan suami isteri adalah partner

Tujuan pernikahan dapat dicapai dengan menempatkan posisi pasangan secara sejajar sebagai partner hidup sehingga tidak saling mendominasi atau saling mengunggulkan satu sama lain. Akibat yang dihasilkan dari pasangan sebagai partner atau mitra tentunya akan menciptakan rasa pengertian, saling memahami latar belakang suami atau isteri, saling menerima baik kelebihan maupun kekurangan, saling menghormati baik menghormati perasaan, hobi, kesenangan dan menghargai seluruh anggota keluarga, saling mempercayai dan mendukung dan terciptanya rasa cinta yang mana ditunjukkan dengan perhatian, bersikap bijak, tidak bersikap egois, tidak mudah tersinggung dan memperlihatkan rasa cinta.

e. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan yang dimaksud dalam kehidupan keluarga adalah apabila ada kesempatan yang diperoleh oleh pihak keluarga baik itu suami, isteri atau anak untuk mengembangkan diri seharusnya harus diberi kesempatan tanpa memandang atau membedakan jenis kelamin. Sebagai contoh apabila pihak isteri mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri seharusnya sebagai suami harus saling

mendukung demi kemajuan isteri begitu juga dengan anak apabila mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi harus didukung tanpa membedakan jenis kelamin. Demikian juga dengan pembagian tugas dalam rumah tangga seharusnya tidak membedakan jenis kelamin tetapi berdasarkan prinsip keadilan.

Prinsip keadilan ini menyadarkan kepada masing-masing anggota keluarga untuk dapat menempatkan diri terhadap anggota keluarga secara proporsional misalnya pekerjaan yang harus diselesaikan seharusnya tidak menghilangkan rasa perhatian terhadap pihak keluarga yang merupakan kewajiban, artinya tidak boleh melupakan kewajiban terhadap anggota keluarganya karena suatu pekerjaan kantor dan lainnya.

Dari prinsip-prinsip perkawinan inilah diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap calon pasangan keluarga dalam menjalani bahtera kehidupan keluarga yang mana prinsip-prinsip ini yang seharusnya disampaikan kepada calon pasangan yang nantinya akan melangsungkan pernikahan, biasanya prinsip ini disampaikan oleh pihak terkait baik itu penghulu, ataupun konselor BP4 dan juga dari Lembaga sekolah pra nikah yang peduli terhadap kehidupan berkeluarga sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dan memperkuat keutuhan keluarga.

Sekolah pra nikah menjadi penting untuk masa sekarang karena maraknya kasus perceraian. Ada 25 ribu kasus KDRT yang dilaporkan oleh KOMNAS Perempuan, tercatat ada 17 ribu kasus KDRT yang dilakukan oleh suami yaitu pada tahun 2007, kemudian ada 35.398 perkara pada tahun

2008, 143.586 pada tahun 2009 dan 105.103 dan tahun 2010.¹⁹ Badilag Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa kasus perceraian mengalami peningkatan hingga 70 persen pada tahun 2005 sampai 2010, kemudian data dari Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Pengadilan Tinggi Agama Indonesia ditemukan data bahwa kasus cerai talak terdapat 94.099 perkara dan gugat cerai terdapat 190.280 perkara di seluruh Indonesia.²⁰

Penyebab dari perceraian juga terdapat beberapa alasan yaitu poligami dengan 1.389 perkara, kawin paksa dengan 2.185 perkara, ditelantarkan karena ekonomi terdapat 78.407 kasus, kawin di bawah umur 550 perkara, menyakiti badan 2.191 perkara, menyakiti mental terdapat 560 kasus, adanya perselingkuhan 20.199 perkara dan ketidak harmonisan dalam keluarga terdapat 91.841 perkara, hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya alasan perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat.²¹

Dengan data perkara perceraian yang tinggi maka pembekalan atau sekolah pra nikah menjadi penting peranannya untuk memberikan bekal demi menekan angka perceraian yang diakibatkan oleh berbagai macam masalah yang akan dihadapi oleh calon pengantin dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu peran keluarga adalah sangat penting posisinya sebagai pendidikan dasar. Apabila keluarga sudah rusak ditakutkan akan

¹⁹Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. Xli.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

berimbas terhadap anak dan masyarakat luas, sehingga perkawinan sebagai ikatan yang kokoh menjadi runtuh.

Di Indonesia sekolah pra nikah masih belum memiliki standar dan payung hukum yang kuat karena hanya bersifat anjuran bukan kewajiban, maka dari itu kasus perceraianpun masih tinggi. Di negara Singapura setiap mempelai diwajibkan mengikuti Pendidikan Bimbingan Rumah Tangga yang mana akan mendapatkan sertifikat setelahnya sebagai syarat nikah kemudian di Eropa program kursus pra nikah dilakukan sama seperti kuliah satu semester.²²

Sekolah pra nikah tentu sangat diperlukan untuk memberi bekal terhadap calon pengantin untuk wawasan keluarga sakinah sehingga upaya ini dapat menanamkan pemahaman terhadap calon pengantin untuk tatanan relasi keluarga yang setara dan berkeadilan antara pihak suami dan istri, karena pemahaman sekarang ini banyak dilihat dari sisi yang tidak seimbang sehingga marak terjadi permasalahan keluarga dan akhirnya manjadi perceraian. dari pemahaman relasi yang setara dalam pernikahan akan memberikan bekal untuk kehidupan berkeluarga. sehingga terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai dan dapat bekerja sama sebagai partner dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²³

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hlm. xlvi

2. Dasar Hukum Kursus Pra Nikah

Dasar hukum dari sekolah pra nikah atau kursus calon pengantin yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah:²⁴

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419,
- d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- e. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

²⁴Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- f. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- g. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga, pada mulanya perkawinan diawali dengan akad nikah yang diucapkan oleh pihak suami maka secara otomatis akan timbul akibat hukum diantara mereka yaitu hak

dan kewajiban sebagai suami isteri. Karena negara Indonesia mayoritas adalah muslim maka aturan tentang perkawinan bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang hukum perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 pada buku I, dalam buku ini termuat 7 asas mengenai hukum perkawinan Islam yaitu:²⁵

- a. Asas membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Suami isteri diharapkan saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka, yaitu jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seseorang maka cukup seorang isteri saja.
- d. Asas calon suami isteri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir pada Langkah perceraian.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

²⁵Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Pustaka Baru Press: Yogyakarta, 2020), hlm. 58.

- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan Bersama oleh suami dan isteri.
- g. Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan perkawinan.

Musdah Mulia dalam buku Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga) karya Aulia muthiah menyebutkan ada empat asas tentang perkawinan yang didasarkan pada Al-Qur'an.²⁶

1. Asas kebebasan memilih jodoh. Prinsip ini adalah kritik terhadap bangsa Arab yang menempatkan perempuan mempunyai kekuatan yang lemah dalam memilih jodoh sehingga tidak mempunyai kebebasan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu kebebasan memilih jodoh merupakan hak bagi laki-laki dan perempuan asal tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Asas *Mawaddah wa rahmah*. Prinsip ini didasarkan pada QS. Ar-Rum: 21, prinsip inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, binatang melakukan hubungan seksual semata-mata hanya melakukan seks itu sendiri, akan tetapi dengan karakter ini bertujuan untuk

²⁶*Ibid.*

mendapatkan ridha Allah dan juga untuk tujuan biologis dan mendapatkan keturunan.

3. Asas saling melengkapi dan melindungi. Prinsip ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 187 yang menjelaskan isteri-isteri adalah pakaian sebagaimana laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan.
4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*. prinsip ini didasarkan pada QS. An-Nisa:19 yang mana memerintahkan laki-laki untuk memperlakukan isterinya dengan cara yang ma'ruf. yang dimaksudkan dalam prinsip ini utamanya adalah untuk dapat mengayomi dan menghargai kepada wanita.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution status perkawinan dalam Islam dijelaskan dalam QS. al-Nisa' (4):
21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bahwa perkawinan adalah **ikatan yang kokoh**,²⁷ dengan menyebut pernikahan sebagai ikatan yang kokoh atau ikatan yang agung artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, bukan juga dirusak. Perkawinan dalam Islam adalah sebuah ikatan yang suci yang

²⁷Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*..., hlm.120.

benar-benar harus dijaga keutuhannya oleh setiap pasangan keluarga sehingga tidak mudah bercerai dalam menghadapi permasalahan keluarga, karena walaupun perceraian boleh dalam Islam tetapi perceraian adalah sesuatu yang di benci Allah SWT.

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.²⁸ Dengan demikian maka dalam keluarga dituntut untuk saling membantu dan melengkapi bagi suami isteri untuk mencapai kesejahteraan dan membantu kepribadiannya baik dalam hal materi maupun kepribadian spiritual sehingga terhindar dari perceraian.

Pemerintah sudah membuat aturan yaitu Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pranikah sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawadah, warahmah* untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya aturan tersebut masih belum dikatakan efektif karena terkendala biaya, tradisi di suatu daerah tertentu, dan aturan tersebut masih bersifat anjuran bukan kewajiban.

²⁸Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Pada zaman modern ini banyak orang yang melakukan perceraian dengan mudahnya, sehingga status dari perkawinan sebagai ikatan yang kokoh menjadi hilang, oleh karena itu pentingnya mengikuti bimbingan pra nikah itu sangat diperlukan untuk menjamin keutuhan keluarga. Dengan bekal ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjalani kehidupan keluarga dengan baik dan bagaimana menghadapi permasalahan keluarga dengan baik tanpa harus terburu-buru untuk memutuskan perceraian, sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga.

3. Manfaat Kursus Pra Nikah

Manfaat dari sekolah pra nikah adalah untuk mewujudkan keluarga *Sakinah, mawadah* dan *rahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sehingga diharapkan dapat menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dan barang tentu dapat menguatkan ikataan keluarga dan menciptakan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan pemeberian pemahaman secara terus-menerus secara sistematis terhadap para individu maka akan dapat memberikan kesadaran untuk dapat memahami dirinya dan akan dapat memecahkan masalah yang nantinya akan dihadapi dalam kehidupan berkeluarga. Sekolah pra nikah ataupun BP4 tentunya mempunyai peran sebagai penuntun atau pembimbing yang nantinya akan akan memberikan bimbingan konselijg terhadap para individu yang akan melaksanakan pernikahan ataupun yang sudah menikah.

Menurut Achmad Mubarak dalam buku *Bimbingan Konseling Islami* karya Dr. Tarmizi menyebutkan bahwa bimbingan konseling Islam adalah bantuan yang bersifat mental spiritual diharap dengan melalui kekuatan iman dan ketaqwaanya kepada Tuhan seorang dapat mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapinya.²⁹

Kedua Lahmudin Lubis berpendapat bahwa bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seorang pembimbing (konselor/*helper*) kepada konseli/*helpee* sehingga dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak mewajibkan konseli/*helpee* untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekedar memberi bimbingan, arahan dan bantuan yang diberikan lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan/mental dan bukan yang berkaitan material atau finansial secara langsung.³⁰

Dengan itu sekolah pra nikah yang mempunyai manfaat untuk pemberian bekal, pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan mengenai kehidupan keluarga tentunya diharapkan orientasinya bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahan keluarga saja akan tetapi dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang Sakinah, mawadah dan rahmah dan dapat mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

²⁹Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*. (Perdana Publishing: Medan, 2018), hlm. 27

³⁰*Ibid.*

4. Penyelenggara Kursus Pra Nikah

Penyelenggara kursus pra nikah telah dijelaskan dalam Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang kursus pranikah pasal 3 ayat 1 bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.³¹

Dengan kata lain bahwa bukan hanya pemerintah saja yang dapat melaksanakan kursus pra nikah akan tetapi dapat juga dilaksanakan oleh Lembaga atau organisasi yang saling bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat melaksanakan kursus pra nikah atau sekolah pra nikah sehingga diharapkan dapat menurunkan angka perceraian dan menguatkan keutuhan keluarga dan dapat terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga.

5. Penyelenggaraan kursus pra nikah

Penyelenggaraan kursus pra nikah dilakukan dengan pembekalan singkat kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu selama 24 jam pelajaran selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dan waktunya tentu dapat disesuaikan dengan para peserta yang mempunyai waktu luang sehingga dapat mengikuti kursus pra nikah. Sehingga kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dan para peserta kursus pra

³¹Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

nikah mempunyai kesempatan luas untuk mengikuti kursus pra nikah sampai tiba saatnya mereka dapat mendaftar di KUA.

Penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh BP4 ataupun Lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya yang pada akhirnya nanti akan saling bekerja sama dengan Kementerian Agama. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bertugas sebagai regulator, pembina dan pengawas. Sehingga penyelenggaraan kursus pra nikah dapat memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut serta dalam rangka mengurangi angka perceraian dan KDRT dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu penyelenggaraan kursus pra nikah dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peran serta dan tanggung jawab pemerintah jadi tidak tertumpuk melainkan saling bahu membahu dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga dan dapat terhindar dari perceraian.

6. Persamaan dan Perbedaan Sekolah Pra Nikah dan BP4

Persamaan dari sekolah pra nikah dan BP4 tentunya sama-sama memberikan pemahaman, bekal tentang kehidupan berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sehingga dapat menekan angka perceraian yang diakibatkan oleh permasalahan KDRT, ekonomi dan masalah lainnya.

Perbedaan dari sekolah pra nikah dan BP4 tentunya terletak pada organisasi atau lembaga terkait yang mana sekolah pra nikah masjid fatimatussahra purwokerto adalah suatu Lembaga yang berdiri sendiri dari

organisasi Islam yang peduli terhadap pembentukan keluarga dan pemahaman kehidupan setelah berkeluarga sebagai bekal untuk menjalani bahtera kehidupan berkeluarga nantinya.

Sedangkan BP4 merupakan mitra kerja dari Departemen Agama yang mempunyai peran yang penting selain penghulu dan juga penyuluh. Dan BP4 juga bertanggung jawab terkait rekrutmen peserta, pembiayaan akomodasi, konsumsi serta finansial. Biasanya Puslitbang dan Diklat Kemenag RI menggandeng rahima untuk mempersiapkan penyampaian materi dimulai dari penyusunan modul hingga narasumber dan fasilitator. BP4 harus mempunyai ketrampilan untuk memahami permasalahan keluarga dengan baik, pengalaman dan pengetahuan dari konselor BP4 sangat dibutuhkan bukan hanya untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu keluarga akan tetapi terhadap calon pasangan yang nantinya akan melangsungkan pernikahan.³²

Tema yang disampaikan oleh BP4 dibagi menjadi empat hal pokok yaitu³³ :

a. Realitas keluarga di Indonesia

Dalam materi ini dijelaskan dengan menggambarkan situasi keluarga di Indonesia dengan adanya masalah masalah keluarga kemudian peserta diminta untuk merefleksikan terkait gagalnya membangun keluarga Sakinah baik untuk suami istri dan sebagai orang tua dan anak.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, hlm. Iii

b. Menuju keluarga Sakinah

Materi ini berisi para syarat keluarga Sakinah yaitu dimulai dari refleksi tentang apa itu keluarga Sakinah, tujuan pernikahan. Dan memberikan penjelasan bahwa betapa pentingnya posisi keluarga dalam masyarakat dan bangsa yang nantinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kemudian tentang prinsip-prinsip keluarga Sakinah, prinsip kesetaraan, prinsip kesehatan reproduksi.

c. Memelihara keluarga Sakinah

Pada materi ini dijelaskan tantangan yang akan dihadapi oleh keluarga dalam membentuk keluarga Sakinah perspektif kesetaraan. Seiring dengan perkembangan zaman tentunya menjadi tantangan bagi umat muslim sendiri dalam perubahan nilai dan perubahan tuntutan kebutuhan dalam sebuah keluarga. Kemudian pilihan-pilihan yang harus diambil dalam konteks kekinian juga penting untuk di musyawarahkan.

d. Strategi pengembangan keluarga Sakinah

Materi tentang konsep kesetaraan perlu di sebarakan guna mencapai keluarga Sakinah. Informasi pokoknya adalah realitas keluarga, efek keluarga yang berantakan, tujuan serta prinsip keluarga Sakinah, dan pentingnya peranan keluarga dalam masa depan bangsa.

7. Pengertian Keluarga Islami

Keluarga adalah unit atau satuan masyarakat yang terkecil, kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Oleh karena itu kumpulan-kumpulan keluarga akan melahirkan masyarakat, dengan ini maka suatu

keluarga adalah gambaran dari masyarakat. Untuk membangun suatu masyarakat maka harus dimulai dari membangun keluarga terlebih dahulu.³⁴ Karena keluarga Islam termasuk bagian dari keluarga dalam masyarakat untuk membentuk masyarakat yang Islami tentunya harus di mulai dari unit terkecil yaitu dalam kehidupan keluarga.

Keluarga Islam adalah suatu institusi yang di dalamnya terdapat pria dan wanita untuk hidup bersama yang diawali dengan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam dan segala aturan pembinaan mengenai hukum keluarga didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam, baik terkait pembinaan aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah.³⁵

Nilai-nilai Islam merupakan hal yang harus dipelajari dan di praktikan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses komunikasi antara individu satu dengan lainnya. akan tetapi pada hakikatnya proses komunikasi dengan mengajarkan nilai-nilai keagamaan tersebut didapat dalam interaksi dengan keluarga. Oleh karena itu pemberian bimbingan pra nikah berusaha untuk membantu individu atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

³⁴Ali Imran, Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya, *Hikmah*, Vol. VII, No. 01 (Januari 2013), hlm. 119.

³⁵Asmuni dan Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), hlm. 5.

8. Pembentukan Keluarga Islami

Karakteristik dalam mewujudkan keluarga islami yang perlu diperhatikan adalah:³⁶

a. Mendirikan keluarga atas dasar ibadah

mendirikan keluarga diniatkan atas dasar ibadah kepada Allah SWT mulai dari memilih jodoh, hingga pernikahan sampai pada membina rumah tangga harus dibentuk atas dasar ibadah dan harus sesuai dengan aturan Islam sehingga dapat terhindar dari kemaksiatan. Seperti dijelaskan dalam QS. Az-Zariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*³⁷

b. Internalisasi nilai-nilai Islam secara kaffah (menyeluruh)

Memberikandan menanamkan pelajaran tentang nilai-nilai dan adab-adab Islam kepada seluruh anggota keluarga yang mana menjadi kewajiban suami dan isteri baik diantara mereka maupun kepada anaknya karena di era globalisasi ini sangat diperlukan nilai-nilai Islam sebagai filter penyakit moral yang sering terjadi di kalangan masyarakat di era globalisasi ini.

³⁶Hadis Purba, “Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an dan Hadist Rasul SAW”, *Almufida*, Vol, III, No. 01 (Januari-Juni 2018), hlm. 14

³⁷Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qurān, *Al-Qurān Perkata, Transliterasi, Terjemahan Perkata, Terjemahan Kemenag & Tajwid Warna*, (Klaten: SAHABAT, 2013), hlm, 523

- c. Terdapat keteladanan dari suami maupun isteri yang dapat dicontoh oleh anak-anak

Menciptakan kebiasaan yang disunnahkan dalam ajaran Islam mengenai aktifitas kehidupan sehari-hari misalnya mengucapkan salam Ketika masuk rumah atau keluar rumah dan kebiasaan mencium tangan kepada bapak atau ibu, dan melaksanakan sholat lima waktu. sehingga kebiasaan itu akan terbawa sampai ia dewasa dan berkeluarga nantinya dan kebiasaan tersebut akan diajarkan dan diturunkan terus menerus kepada anak dan cucunya kelak.

- d. Adanya pembagian tugas yang sesuai dengan syariat

Suami dan isteri hendaknya dapat saling memahami antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga sehingga tidak saling menuntut haknya masing-masing dalam keluarga dan juga kewajiban dalam rumah tangga. Islam sendiri telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri karena pada hakikatnya kewajiban suami tidak dapat maksimal tanpa bantuan isterinya dan juga sebaliknya.

Islam telah mengatur hak dan kewajiban masing-masing keluarga sesuai dengan takaran yang tepat seperti dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^{٥٤}

وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang

mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁸

Kemudian dijelaskan lagi terkait hak dan kewajiban antara suami isteri dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁹

e. Tercukupinya kebutuhan materi (sandang, pangan, papan) secara wajar

Salah satu tanggungjawab suami dalam rumah tangga adalah dapat mencukupi kebutuhan materi keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu kebutuhan sandang, pangan, papan harus tercukupi dalam keluarga sesuai dengan kemampuannya tentunya dalam rangka mencukupi keluarga harus menggunakan cara yang halal dan barokah. Tentunya masing-masing suami isteri dapat saling bekerjasama dalam mewujudkan kebutuhan materi dalam keluarga.

f. Terciptanya hubungan mesra, saling pengertian dan tenggang rasa antara suami isteri

³⁸*Ibid.*, hlm. 83.

³⁹*Ibid.*, hlm. 36

Untuk mewujudkan keluarga yang Bahagia tentu harus saling adanya sikap saling memahami satu sama lain suami harus dapat bersabar kepada isteri dan juga sebaliknya, tidak boleh terlalu keras dalam menegur untuk suatu kesalahan melainkan dengan cara yang lemah lembut dan saling mengerti satu sama lain antara isteri dan suami.

Seperti dijelaskan dalam QS. An Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁴⁰

g. Menghindari hal-hal yang tidak Islami

Menghindari hal-hal yang tidak islami seperti halnya meminum-minum keras, memasuki majalah atau video porno, diharapkan orang tua dapat memberikan bimbingan kepada anaknya dengan baik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan lupa akan mengingat Allah SWT.

h. Berperan dalam pembinaan masyarakat

Keluarga islami selain harus dapat membimbing keluarganya sendiri juga harus mempunyai semangat kontribusi terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Tidak hanya beribadah kepada Allah dan mendidik

⁴⁰Ibid., hlm. 80

keluarga juga akan tetapi keluarga Islami harus dapat bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar, misalnya mengajar ngaji, mengisi ceramah, mendatangi pengajian, menjadi pengurus masjid, dan mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman yang ada di lingkungan sekitar rumah.

9. Efektivitas Organisasi

Lembaga atau organisasi mempunyai peran penting dalam masyarakat, oleh karena itu peran Lembaga sangat berpengaruh terhadap pemahaman atau pola pikir dalam masyarakat sebagai social control. Sehingga dengan peran lembaga atau organisasi diharapkan dapat berjalan efektif dalam mendukung kegiatan atau program pemerintah untuk menekan kasus perceraian, permasalahan rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.⁴¹

Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.⁴² Efektivitas berkaitan dengan

⁴¹James L. Gibson, dkk. *Organisasi (Perilaku, Struktur dan proses)* terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm 27-30.

⁴²E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.

terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.

Dari pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam setiap lembaga atau organisasi sehingga dapat dijadikan ukuran tingkat keberhasilan lembaga atau organisasi tersebut dalam masyarakat apakah dapat berjalan efektif atau tidak.

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” lembaga atau organisasi dalam masyarakat dapat dikatakan efektif apabila sudah dapat mencapai tujuan, adaptasi, dan integrasi dengan baik.⁴³

Melalui indikator efektivitas organisasi di atas maka dapat di definisikan sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Apabila tujuan dari organisasi yang telah direncanakan telah terwujud. maka dari itu organisasi dapat dikatakan efektif sebagaimana pencapaian yang telah direncanakan oleh Lembaga masjid Fatimatuzzahra Purwokerto dalam mengadakan sekolah pra nikah dalam mewujudkan keluarga Islami dan seberapa besarkah tercapainya tujuan sekolah pra nikah yang dilaksanakan, dan target sasaran serta kurun waktu yang merupakan target yang dibidik.

⁴³Richard M. Steers, Efektifitas Organisasi, (Jakarta:Erlangga, 1985), hlm.53.

b. Adaptasi

Kemampuan dari organisasi dalam beradaptasi terhadap lingkungannya sangat menentukan berhasilnya atau efektifnya suatu organisasi dalam masyarakat. Adaptasi dari penelitian ini dapat dilihat adanya peran aktif dari Lembaga/organisasi masjid Fatimatuzzahra Purwokerto dalam memberikan bimbingan pra nikah terhadap peserta sekolah pra nikah.

c. Integrasi

Kemampuan organisasi dalam bersosialisasi, komunikasi dan pengembangan terhadap program yang di lakukan tentunya sangat berpengaruh terhadap tujuan organisasi tersebut sebagaimana Lembaga masjid Fatimatuzzahra dalam menjalin hubungan dan membangun pemahaman tentang pendidikan pra nikah terhadap para peserta sekolah pra nikah dan bagaimana kemampuan organisasi Masjid Fatimatuzzahra dalam mengembangkan SPNI Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto.

Dengan menggunakan teori efektivitas menurut Duncan diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini efektivitas sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga islami di purwokerto kabupaten Banyumas.

Pada kenyataanya peran BP4 atau Bimwin yang mempunyai peran sebagai penasihat belum terlihat maksimal dalam peranannya, maka diperlukan perangkat yang lain sebagai pendukung dari terlaksananya peran

BP4 dalam bimbingan pra nikah oleh karena itu pernikahan bukan hanya soal membentuk keluarga akan tetapi bagaimana menjaga hubungan pernikahan itu sampai akhir hayat sebagai ikatan yang kokoh

Menurut M. Manullang yang dikutip dari buku manajemen organisasi karya Abdul Syani menyatakan pengertian organisasi berada dalam arti dinamis dan arti statis. Dalam arti dinamis yaitu proses pembagian dan penetapan pekerjaan yang akan dilakukan pemberian tugas dan tanggung jawab dan penetapan hubungannya antar unsur-unsur organisasi, sehingga diharapkan dapat bekerjasama secara efektif guna mencapai tujuan. Sedangkan dalam arti statis adalah menuju arah dan tujuan bersama dari setiap gabungan yang bergerak dan biasanya disebut struktur organisasi.⁴⁴

Menurut Sukarno K. organisasi adalah suatu wadah atau tempat menejemen, sehingga dapat memberikan bentuk bagi manajemen dan organisasi juga dapat berfungsi sebagai fungsi manajemen sehingga dapat bergerak dalam batasan tertentu untuk dapat mengadakan pembagian kerja.⁴⁵

Tujuan dari organisasi adalah sesuatu atau keadaan yang diinginkan oleh orang-orang yang tergabung dalam organisasi di masa yang akan datang. Dari tujuan organisasi ini terdapat dua unsur yang ada di dalamnya yaitu pertama adanya keinginan yang diharapkan untuk mencapai sesuatu pada

⁴⁴Abdulsyani, *Manajemen Organisasi*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 115.

⁴⁵*Ibid.*

waktu tertentu atau yang akan datang. Kedua adanya aktifitas-aktifitas yang diarahkan bersamaan dengan keinginan yang nantiya akan dicapai dalam organisasi.⁴⁶

Efektifitas adalah kemujaraban, kemandirian atau keberhasilan.⁴⁷ Efektifitas organisasi adalah pencapaian tujuan yang mana individu dapat bergabung dalam organisasi yang bermaksud untuk mencapai tujuan pribadi misal dalam hal penghasilan, status, pekerjaan yang lebih baik untuk dirinya. Begitu juga dengan organisasi dipandang sebagai media pengejar tujuan yang berusaha untuk menggabungkan usaha dengan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian efektifitas dapat dimengerti apabila dilihat dari sejauh mana organisasi itu dapat mencapai tujuannya sesuai dengan sasaran.⁴⁸

10. Indikator Efektifitas

Indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 83.

⁴⁷Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modem English Pers, 2002), hlm. 376.

⁴⁸Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 191.

Menurut Duncan dalam buku Efektifitas Organisasi karya Ricard M. Steers mengemukakan bahwa indikator untuk mengukur efektifitas suatu organisasi dapat diukur dengan melihat pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi.⁴⁹ Kemudian dikemukakan oleh Yuchtman dan Seashore dalam buku Efektifitas Organisasi karya M. Steers bahwa keberhasilan organisasi dapat dilihat pertama dari “ancangan sasaran” dimana melihat perbandingan antara prestasi organisasi dan sasaran-sasaran organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kedua “ancangan Fungsional” bahwa antara kerangka teoritis penilainya bisa tercipta secara nyata sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dari kedua ini disebut ancangan “sumber system” terhadap efektifitas organisasi.⁵⁰

Konsep sumber system yang dikemukakan diukur berdasarkan pada kemampuan organisasi dalam melindungi dan mengamankan posisinya sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungannya dan dapat memanfaatkan posisinya untuk memperoleh kebutuhan yang langka dan berharga. Dengan demikian maka keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dengan cara bagaimana organisasi dapat mengamankan posisinya dalam masyarakat sehingga apabila sudah dilihat baik dalam masyarakat dan banyak memberikan manfaat tentunya dapat mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut dalam masyarakat.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 53.

Seperti halnya dalam organisasi atau Lembaga sekolah pra nikah yang sekarang marak muncul di berbagai daerah seperti sekolah pra nikah masjid fatimatu Zahra karena peduli terhadap Pendidikan kehidupan berkeluarga untuk menjamin keutuhan keluarga. Kenapa hal ini menjadi penting karena keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Baik buruknya tatanan sosial dalam masyarakat ditentukan dengan Pendidikan dalam keluarga. Bagi keluarga muslim tentunya diharapkan dapat mengamalkan hukum keluarga Islam. Apabila hukum keluarga Islam dapat diterapkan dalam keluarga maka akan menciptakan:⁵¹

1. Dapat mengenali bagaimana hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga muslim.
2. Memberikan kesadaran bagi setiap anggota keluarga untuk setiap tugas-tugasnya dalam keluarga baik sebagai suami, isteri, anak dan anggota keluarga lainnya.
3. Memberikan bantuan terkait kehidupan keluarga untuk membentuk dan menjaga keutuhan keluarga muslim yang Bahagia.
4. Menciptakan rasa kepekaan dan tanggung jawab terhadap keluarga muslim

⁵¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

5. Turut serta dalam upaya untuk mewujudkan tatanan sosial pada masyarakat yang dimulai dari keluarga untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, dinamis dan mandiri.

Memahami hukum keluarga Islam menjadi sangat penting. Tanpa mempelajari hukum keluarga Islam mustahil keluarga dapat mewujudkan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga *Sakinah*, Yang dibangun dari *mawaddah* dan *rahmah*.⁵² Mempelajari hukum keluarga Islam adalah *wajib 'ain* dan mengajarkannya adalah *fardu kifayah* atau kewajiban kolektif yang harus dilakukan oleh orang muslim.

Hukum dasar mempelajari hukum keluarga Islam telah dijelaskan dalam QS. Al-Taubat: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ


Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”⁵³

Dari teks di atas menunjukkan pentingnya hukum mempelajari dan mengajarkan tentang hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim khususnya. Seperti dijelaskan dalam kaidah ushuliyah “*mala yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun*” yang berarti sesuatu yang tidak akan

⁵²*Ibid.*

⁵³Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qurān, *Al-Qurān Perkata, Transliterasi, Terjemahan Perkata, Terjemahan Kemenag & Tajwid Warna...*, hlm. 206.

sempurna (terwujud) manakala tidak ada sesuatu itu sendiri, maka sesuatu itu juga menjadi wajib.⁵⁴



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

⁵⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hlm. 36-40.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Metode penelitian merupakan pola atau bentuk penelitian yang diinginkan, dengan ini memberikan desain pegangan yang lebih jelas dalam melakukan penelitian, metode penelitian sering disebut juga sebagai strategi pemecahan masalah untuk memecahkan atau menemukan jawaban dari penelitian.¹

Metodologi penelitian mempunyai makna yang luas yaitu proses, prinsip dan prosedur untuk mendekati masalah dan mencari jawabannya. Oleh sebab itu rangkaian dari metode penelitian berkaitan dengan prinsip, proses dan prosedur dalam penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif terdapat tiga aspek yaitu tempat, pelaku, aktifitas dan interaksi secara bersinergi.²

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu langsung terjun ke lokasi penelitian. Penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan, gejala, sifat-sifat suatu individu dan kelompok untuk disusun dalam bentuk kata-kata serta mendapatkan dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai permasalahan penelitian yaitu bagaimana efektivitas sekolah pra nikah masjid fatimatu-zahra dalam membentuk keluarga sakinah di Purwokerto.

¹Muhammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif & Kualitatif serta praktek kombinasinya dalam penelitian social*, (Yogyakarta: Publica Institute, 2012), hlm. 59.

²James Spradley, *The Ethnographic Interview*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 175.

Untuk dapat memahami sekolah pra nikah ini peneliti berinteraksi dengan ketua atau pendiri sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra, peserta dan observasi terhadap lokasi sekolah pra nikah. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian pendahuluan sebagai bahan dan pengamatan selanjutnya. Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan efektivitas organisasi untuk meneliti bagaimana pengaruh dan efektivitas sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra dalam membentuk keluarga sakinah di Purwokerto.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Masjid fatimatuzzahra terletak di lingkungan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Purwokerto, alamat tepatnya di Jalan Gunung Muria, Brubahan, Karangwangkal, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan kode pos 53122 Grendeng Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan luas tanah 9.600 m².

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bermanfaat untuk diambil informasinya terkait situasi dan kondisi latar penelitian.³ informan merupakan orang yang sangat penting karena sebagai sumber informasi untuk mendapatkan data dari penelitian karena mereka paham dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Penulis menggunakan Teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel secara sengaja sesuai dengan yang dibutuhkan yang mana mengetahui

³M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 146.

atau ikut serta dalam sekolah pra nikah Masjid Faimatuzzahra. Oleh karena itu yang dibutuhkan oleh penulis untuk diwawancarai adalah mereka yang menjadi panitia sekolah pra nikah dan para alumni peserta yang mengikuti sekolah pra nikah untuk dapat memahami sekolah pra nikah tersebut.

D. Teknik penentuan informan

Penentuan dalam penelitian kualitatif tentu sangat perlu guna membantu agar penelitian berjalan cepat dan teliti dalam melakukan analisis. Dalam menentukan informan tentunya ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, bukan termasuk anggota yang berselisih dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu terhadap peristiwa yang ada dalam penelitian.⁴

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling* dengan kriteria pertama informan adalah seorang yang memahami dan mengetahui segala sesuatu tentang Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto dan bertanggung jawab terhadap SPNI Masjid Fatimatuzzahra yaitu Panitia SPNI Mafaza Purwokerto. Kedua adalah seorang yang pernah mengikuti kegiatan SPNI Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto yaitu Alumni Peserta Sekolah pra nikah Masjid Fatimatuzzahra.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data, tanpa

⁴*Ibid.*

mengetahui teknik ini maka penelitian tidak akan maksimal dan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁵

1. Metode interview (Wawancara)

Wawancara adalah percakapan oleh dua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu pewawancara memberi pertanyaan dan pihak yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak pewawancara.⁶ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan kontak langsung secara lisan terhadap ketua/pendiri sekolah pra nikah masjid fatimatizzahra purwokerto dan beberapa alumni peserta yang mengikuti sekolah pra nikah.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang secara alamiah pertama-tama digunakan dalam penelitian ilmiah.⁷ sehingga kegiatan penelitian ilmiah ini pada mulanya diharapkan dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya mengenai lingkungan yang akan diteliti baik dari lokasi penelitian yang mengadakan sekolah pra nikah islami dan mengikuti kegiatan sekolah pra nikah, serta kunjungan terhadap pendiri atau panitia dan peserta yang telah mengikuti sekolah pra nikah.

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224.

⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

⁷Muhammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif & Kualitatif serta praktek kombinasinya dalam penelitian social...*, hlm. 106.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen baik dari buku-buku, jurnal dan artikel-artikel terkait sekolah pra nikah yang memang berhubungan dengan efektivitas sekolah pra nikah masjid fatimatu-zahra dalam mewujudkan keluarga sakinah di Purwokerto.

Metode analisis data yaitu dengan model analisis Miles yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, verifikasi data adalah pemeriksaan dan pengujian kebenaran, kecocokan, dan kekokohan makna-makna yang muncul dari data.⁸ Setelah data terkumpul yang sesuai dengan penelitian ini maka penulis menyajikan dalam bentuk narasi yang disusun dari data yang terkumpul dan menyediakan data kesimpulan yang valid.


F. Keabsahan data

Untuk pemeriksaan keabsahan data dan keakuratan data maka peneliti menggunakan Teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh peneliti untuk menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh dan kemudian dapat disusun dalam suatu penelitian.⁹ Sehingga

⁸Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Ruhidi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16.

⁹Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 45.

dengan Teknik triangulasi dapat memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan dan perbandingan dari data tersebut. Peneliti memilih menggunakan Teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan bahwa sumber data yang diperoleh merupakan data yang valid. Dalam hal ini peneliti menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai pembandingan dokumen. Alur dari Teknik ini adalah sebagai berikut:



G. Teknik analisis data

Penulis menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰ Dengan ini maka data yang sudah diperoleh baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif.

Kemudian penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyusun secara sistematis. Setelah

¹⁰*Ibid.*


data terkumpul selanjutnya adalah dilakukan pengolahan data dari pengurus atau panitia dan peserta mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan mencari dalil-dalil dan kemudian dapat dibandingkan.

Terdapat dua metode dalam deskriptif kualitatif yaitu:

1. Analisa *Domain* merupakan upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data dalam menjawab fokus penelitian. Yang ditempuh dengan membaca naskah secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada dalam data tersebut. Analisis ini bertujuan guna memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari obyek penelitian.
2. Analisa *Taksonomi* merupakan peneliti mempunyai upaya untuk memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian. Tiap-tiap domain mulai dipahami secara mendalam, dan membaginya lagi menjadi menjadi subdomain, dan dari sub domain tersebut dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa.

Terdapat empat hal yang terdapat dalam model analisis Miles & Huberman dalam penelitian ini, yaitu: *data collection*, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data dalam menganalisis data.¹¹

¹¹Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktik...*, hlm. 69.



Analisis Data Model Interaktif Miles & Huberman

Adapun komponen-komponen analisis data diatas yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data collection atau pengumpulan data merupakan tahap yang dilakukan pertama kali oleh peneliti yaitu dengan mengumpulkan data terdahulu sebelum memasuki lapangan penelitian yang kemudian dianalisis untuk dapat menentukan fokus penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka dengan hal tersebut yang dijadikan perhatian karena dalam penelitian kualitatif bertujuan mencari pola makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

3. Penyajian data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan Tindakan, dengan ini maka

akan lebih meningkatkan pemahaman kasus untuk acuan mengambil Tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang menjadi jawaban atas hasil analisis data. Penarikan kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada analisis interactive model.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto

a. Letak Geografis

Masjid fatimatuzzahra terletak di lingkungan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED) Purwokerto, alamat tepatnya di Jalan Gunung Muria, Grendeng Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dengan luas tanah 9.600 m².¹

Sejarah dari terbentungnya Masjid Fatimatuzzahra mulanya adalah gerakan dakwah awal Islam pada awal 1980 terasa sangat sulit terjadi karena iklim politik pada awal itu tidak mendukung perkembangan Islam. Sehingga beberapa aktifis Islam pada waktu itu dimotori akhi M. Nuskhi Z.K dan Syarif Ba'asir (sekarang ketua umum takmir) meminta perkembangan kepada Bapak Ahmad Ba'asyir (pemilik toko sumber wangi purwokerto) yang juga aktif di Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah.²

Pada tahun 90-an seorang pengusaha tekstil dan sebagai walikota Makkah yaitu Abu Sofi bertemu dengan akhi Syarif Ba'asir dan mengutarakan keinginannya untuk mewakafkan Sebagian hartanya untuk membangun masjid. Setelah terjadi kesepakatan, maka lokasi yang dipilih

¹Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Profil Masjid Fatimatuzzahra", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/profil-mafaza>, diakses pada hari Jumattanggal 23 Juli 2021 jam 21.18 WIB.

²*Ibid.*

adalah di lingkungan Universitas Jendral Soedirman dengan luas tanah 9.600m².³

Setelah melakukan pembebasan tanah, pembangunan Masjid dimulai dengan beberapa tahapan:⁴

Pembangunan tahap I

Masjid Fatimatuzzahra sebagai bangunan induk dimulai tahun 1992. Pada Tahapan pertama ini yang dieruntukan untuk masjid sebagai bangunan induk selesai pada tahun 1994 dan diresmikan pada tanggal 3 desember 1994 dengan luas bangunan 1.800 m² berkapasitas 2.500 orang dengan 2 lantai. Lantai 1 dengan luas bangunan 1.089 m² dengan ukuran 33 x 33 sedangkan untuk lantai II 711 m². Motto dari Masjid Fatimatuzzahra adalah menjadi pusat ibadah, Tarbiyah, Ukhuwah dan Dakwah.

Pembangunan tahap II

Pembangunan tahap II difokuskan pada bangunan pendukung. Yaitu Gedung Serba Guna. Bangunan serbaguna ini terletak disebelah barat laut Masjid Fatimatuzzahra yang selesai dibangun pada tahun 2000 dengan luas 640 m² dan memiliki 2 lantai.

Adapun pemanfaatan Gedung serba guna, antara lain:⁵

- a. Lantai 1
 1. Poliklinik
 2. Mini Market

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

3. SATSA (Pusat Pengembangan Bahasa Asing)
4. Pemancar Radio
5. Ruang Tamu

b. Lantai II

1. Ruang Sekretariat
2. BKAM (Bina Keluarga anak dan Muallaf)
3. LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh)
4. MTC (Mafaza Training Center)
5. Ruang Perpustakaan
6. Gudang

Selain itu dibangun juga :

1. Rumah Imam
2. Rumah Ustadz
3. Pesantren Mahasiswa
4. Tempat tinggal untuk pegawai Masjid

1. Sarana dan Prasarana Masjid Fatimuzzahra⁶

a. Tanah Wakaf

Tanah wakaf dari Abu Sofi untuk masjid fatimuzzahra seluas 9.600 m² yang terletak di Jl. Gn. Muria, Grendeng Purwokerto Utara.

b. Bangunan Gedung Masjid

⁶*Ibid.*

Bangunan induk masjid berukuran 1.800 m² dengan 2 lantai dan mampu menampung 2.500 jama'ah. Lantai 1 berukuran 33 x 33 m = 1.89 m², sedangkan lantai II berukuran 711 m².

c. Tempat Bersuci

Untuk bersuci disediakan tempat wudhu dan kamar kecil dengan ukuran 350 m².

d. Gedung Serbaguna

Gedung serbaguna dengan ukuran 640 m² dengan 2 lantai yang selesai pembangunannya tahun 2000 difungsikan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Pemanfaatan Gedung ini antara lain untuk:

1. Lantai 1

- a. Poliklinik
- b. Mini Market\
- c. SATSA (Pusat Pengembangan Bahasa Asing)\
- d. Pemancar Radio

e. Ruang Tamu

2. Lantai II

- a. Ruang Sekretariat
- b. BKAM (Bina Keluarga anak dan Muallaf)
- c. LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh)
- d. MTC (Mafaza Training Center)
- e. Ruang Perpustakaan

- f. Gudang
3. Sarana dan prasarana pendukung
 - a. Rumah Imam
 - b. Perumahan Ustadz
 - c. Pesantren Mahasiswa
 - d. Tempat tinggal untuk pegawai masjid
 - e. Tempat parkir
 - f. Pemancar Radio
 - g. komputer
 - h. sound system
 - i. lapangan volley
 - j. arena bermain anak
 - k. arena taman bermain anak
 - l. perlengkapan tiap Unit pemakmuran Masjid (UPM)

4. Keadaan serta potensi jama'ah Masjid Fatiatuzzahra

Keadaan jama'ah masjid Fatimatuzzahra secara umum adalah:⁷

a. Umur

Rata-rata umur jama'ah masjid fatimatuzzahra antara 18-25 tahun karena kebanyakan berstatus mahasiswa.

b. Pendidikan

Pendidikan jama'ah masjid Fatimatuzzahra pada umumnya adalah Mahasiswa.

⁷*Ibid.*

c. Ekonomi

Ekonomi jama'ah setara, dalam arti status masih kuliah

d. Jama'ah bersifat tetap sementara

Kebanyakan jama'ah Masjid Fatimatuzzahra bukan penduduk asli dan hanya bertempat sewaktu masih berstatus mahasiswa.

5. Potensi Jama'ah Masjid Fatimatuzzahra antara lain:

a. Secara kuantitas

Kuantitas jama'ah Masjid Fatimatuzzahra tergolong sedang saat shalat-shalat wajib. Namun pada saat shalat jum'at bisa mencapai 3000 jama'ah, padahal daya tampung masjid hanya 2.500 jama'ah.

b. Secara kulaitas

Kulaitas jama'ah Masjid Fatimatuzzahra antara lain:

Tingkat Pendidikan formal yang tinggi, yaitu Mahasiswa serta mempunyai kesadaran beragama yang tinggi, tanpa paksaan dan program kegiatan yang bervariasi untuk semua kalangan.

6. Unit pemakmuran masjid

Masjid fatimatuzzahra mempunyai UPM (Unit Pemakmuran Masjid) diantaranya adalah:

a. PESMA (Pesantren Mahasiswa).

1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikan dan pembinaan managerial/organisasian baik secara rutin dan incidental bagi seluruh kader inti Putra Masjid fatimatuzzahra

- 2) Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan pendidikan dan pembinaan manajerial/keorganisasian bagi kader Putra di lingkungan Masjid Fatimatuzzahra
 - 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi serta meningkatkan aktivitas pendidikan dan pembinaan manajerial/keorganisasian di lingkungan Masjid Fatimatuzzahra
 - 4) Bertanggungjawab dalam menghasilkan kader inti Putra Masjid Fatimatuzzahra
 - 5) Bertanggungjawab dalam terbinanya silaturrahi dan suasana kekeluargaan diantara kader Masjid Fatimatuzzahra
 - 6) Bertanggungjawab dalam memberdayakan seluruh santri Putra
 - 7) Bertanggungjawab kepada Ketua harian.⁸
- b. PESMI (Pesantren Mahasiswi).
- 1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikan dan pembinaan manajerial/organisasian baik secara rutin dan incidental bagi seluruh kader inti putri Masjid fatimatuzzahra
 - 2) Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan pendidikan dan pembinaan manajerial/keorganisasian bagi kader putri di lingkungan Masjid Fatimatuzzahra

⁸Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Pesantren Mahasiswa", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/pesma>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

- 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi serta meningkatkan aktivitas pendidikan dan pembinaan manajerial/keorganisasian di lingkungan Masjid Fatimatuzzahra
 - 4) Bertanggungjawab dalam menghasilkan kader inti putri Masjid Fatimatuzzahra
 - 5) Bertanggungjawab dalam terbinanya silaturahmi dan suasana kekeluargaan diantara kader Masjid Fatimatuzzahra
 - 6) Bertanggungjawab dalam memberdayakan seluruh santri Putri
 - 7) Bertanggungjawab kepada Ketua harian.⁹
- c. KBJ (Kajian Bina Jama'ah)
- 1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas dakwah baik yang bersifat rutin maupun insidental untuk seluruh tingkatan jamaah Masjid Fatimatuzzahra
 - 2) Bertanggungjawab terhadap segala aktivitas dakwah, pembinaan jamaah dan peribadahan di Masjid Fatimatuzzahra
 - 3) Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan pembinaan jamaah dan peribadahan di Masjid Fatimatuzzahra
 - 4) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan meningkatkan aktivitas pembinaan jamaah dan ibadah di Masjid Fatimatuzzahra
 - 5) Bertanggungjawab terhadap partisipasi jamaah terhadap aktivitas Masjid Fatimatuzzahra

⁹Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Pesantren Mahasiswi", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/pesmi>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

- 6) Bertanggungjawab untuk mengadakan kajian kelompok studi ayat Qauliyah/Kauniyah
- 7) Bertanggungjawab kepada Ketua harian.¹⁰

d. Radio Mafaza FM

- 1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas dakwah yang bersifat rutin melalui siaran radio untuk seluruh tingkatan jamaah Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 2) Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan dakwah melalui penyiaran radio secara professional
- 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan meningkatkan aktivitas dakwah melalui penyiaran radio
- 4) Bertanggungjawab terhadap terjalinnya hubungan yang baik dengan lembaga sejenis
- 5) Bertanggungjawab kepada ketua umum
- 6) Reproduksi dan mengadakan rekaman-rekaman ceramah dan bahan-bahan siaran
- 7) Mendidik kader-kader penyiar dan bekerja kelola radio dakwah
- 8) Membina jaringan radio dakwah.¹¹

¹⁰Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, “Kajian Bina Jamaah”, Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/kbj>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

¹¹Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, “Radio Mafaza FM”, Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/radio>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

e. SATSA Mafaza

- 1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya perkembangan bahasa asing, kursus Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 2) Bertanggungjawab terhadap pendidikan bahasa asing, kursus Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi perkembangan bahasa asing, kursus Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 4) Bertanggungjawab terhadap terjalinnya hubungan ukhwah Islamiyyah
- 5) Bertanggungjawab kepada ketua Lazis Mafaza.¹²

f. Mafaza Minimarket

- 1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya jual beli yang *syar'i* and tidak riba di Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 2) Bertanggungjawab terhadap pendidikan jual beli yang *syar'i* di Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi perkembangan jual beli yang *syar'* dan tidak riba di Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 4) Bertanggungjawab terhadap terjalinnya hubungan ukhwah Islamiyyah dengan minimarket sekitar

¹²Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Satsa Mafaza", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/satsa>, diakses pada hari Jumat tanggal 130 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

5) Bertanggungjawab kepada ketua umum.¹³

g. Klinik Mafaza

- 1) Bertanggungjawab terhadap kesehatan di Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 2) Bertanggungjawab terhadap pendidikan pencegahan penyakit di Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi perkembangan kehatan dan ketersediaan peralatan kesehatan, obat-obatan dan tenaga medis yang berkualitas di klinik Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 4) Bertanggungjawab terhadap terjalinnya hubungan ukhwah Islamiyyah dengan klinik sekitar Masjid Fatimatuzzahra
- 5) Bertanggungjawab kepada ketua Lazis Mafaza.¹⁴

h. BKF (Bina Keluarga Fatimatuzzahra)

- 1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas pembinaan Keluarga, Anak dan Muallaf baik yang bersifat rutin maupun insidental untuk seluruh tingkatan jamaah Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
- 2) Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan pembinaan Keluarga, Anak dan Muallaf di Masjid Fatimatuzzahra

¹³Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, “Mafaza Minimarket”, Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/minimarket>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

¹⁴Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, “Klinik Mafaza”, Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/klinik>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

- 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan meningkatkan aktivitas pembinaan Keluarga, Anak dan Muallaf di Masjid Fatimatuzzahra
 - 4) Bertanggungjawab terhadap terjalinnya hubungan yang baik dengan lembaga sejenis
 - 5) Bertanggungjawab kepada ketua umum.¹⁵
- i. Perpustakaan Mafaza
- 1) Bertanggungjawab terhadap pengadaan dan pengelolaan sumber pustaka Masjid Fatimatuzzahra
 - 2) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas kepastakaan di Masjid Fatimatuzzahra
 - 3) Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan Perpustakaan Masjid Fatimatuzzahra
 - 4) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan meningkatkan aktivitas Perpustakaan
 - 5) Bertanggungjawab dalam terjalinnya hubungan yang baik dengan Lembaga
 - 6) Bertanggungjawab terhadap pembinaan kepastakaan di lingkungan Takmir Masjid Fatimatuzzahra
 - 7) Bertanggungjawab kepada Ketua harian.¹⁶

¹⁵Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Bina Keluarga Fatimatuzzahra", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/bkf>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

¹⁶Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Perpustakaan Mafaza", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/perpus>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

j. MTC (Mafaza Training Center)

- 1) Bertanggungjawab terhadap pelatihan manajerial maupun kepemimpinan Takmir Masjid Fatimatuzzahra
- 2) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas kepemimpinan dan out bond Takmir Masjid Fatimatuzzahra
- 3) Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan kelembagaan Masjid Fatimatuzzahra
- 4) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan meningkatkan kepemimpinan
- 5) Bertanggungjawab dalam terjalinnya hubungan yang baik dengan Lembaga
- 6) Bertanggungjawab kepada Ketua harian Takmir Masjid Fatimatuzzahra.¹⁷

k. Rumah Tahfidz

- 1) Bertanggungjawab terhadap pendidikan Al Qur'ān anak-anak dan remaja (TPQ) Masjid Fatimatuzzahra
- 2) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikan Al Qur'ān anak-anak dan remaja (TPQ) Takmir Masjid Fatimatuzzahra
- 3) Bertanggungjawab terhadap Pengkaderan guru taman pendidikan Qur'ān (PGTPQ) di keresidenan Banyumas.

¹⁷Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Mafaza Training Center", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/mtc>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

- 4) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikan guru taman pendidikan Qur'ān (PGTPQ) di keresidenan Banyumas.
- 5) Bertanggungjawab terhadap pendidikan dan pengkaderan Imam masjid di keresidenan Banyumas
- 6) Bertanggungjawab kepada Ketua harian Takmir Masjid Fatimatuzzahra.¹⁸

l. Puskom (Pusat Komunikasi dan Informasi)

- 1) Bertanggungjawab terhadap perangkat komputer baik hardware, software website, jaringan dan media elektronik lainnya Takmir Masjid Fatimatuzzahra
- 2) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya pendidikan komputer hardware, software, website dan media elektronik lainnya Takmir Masjid Fatimatuzzahra
- 3) Bertanggungjawab kepada Ketua harian Takmir Masjid Fatimatuzzahra.¹⁹

m. SII (Study Islam Intensif)

- 1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas pembinaan Keluarga yang bersifat rutin maupun insidental untuk seluruh tingkatan jamaah Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum

¹⁸Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Rumah Tahfid", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/rumah tahfidz>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

¹⁹Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOM)", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/puskom>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

- 2) Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan pembinaan Keluarga di Takmir Masjid Fatimatuzzahra
 - 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan meningkatkan aktivitas pembinaan Keluarga di Takmir Masjid Fatimatuzzahra
 - 4) Bertanggungjawab terhadap terjalinnya hubungan yang baik dengan lembaga sejenis
 - 5) Bertanggungjawab kepada ketua harian.²⁰
- n. KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah)
- 1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Masjid Fatimatuzzahra dan umat islam secara umum
 - 2) Bertanggungjawab terhadap pendidikan Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Takmir Masjid Fatimatuzzahra
 - 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Takmir Masjid Fatimatuzzahra
 - 4) Bertanggungjawab terhadap terjalinnya hubungan yang baik dengan ukhwah Islamiyyah
 - 5) Bertanggungjawab kepada ketua umum.²¹

²⁰Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Setudi Islam Intensif", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/sii>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

²¹Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, "Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/kbih>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

o. Keputrian Mafaza

- 1) Bertanggungjawab terhadap berlangsungnya aktivitas pendidikan dan pembinaan aktivis mahasiswa baik secara rutin dan incidental bagi seluruh kader inti putri Masjid Fatimatuz Zahra
- 2) Bertanggungjawab terhadap arah pengembangan pendidikan dan pembinaan manajerial/keorganisasian bagi aktivis mahasiswa di lingkungan Masjid Fatimatuz Zahra
- 3) Bertanggungjawab dalam mengevaluasi serta meningkatkan aktivitas pendidikan dan pembinaan manajerial/keorganisasian di lingkungan Masjid Fatimatuz Zahra
- 4) Bertanggungjawab dalam menghasilkan aktivis mahasiswa Masjid Fatimatuz Zahra
- 5) Bertanggungjawab dalam terbinanya silaturahmi dan suasana kekeluargaan diantara aktivis Masjid Fatimatuz Zahra
- 6) Bertanggungjawab kepada Ketua harian.²²

Letak posisi dari sekolah pra nikah Masjid Fatimatuz Zahra sendiri merupakan program dari UPM Keputrian Mafaza Masjid Fatimatuz Zahra yang merupakan program rutin tahunan yang selalu diselenggarakan hal ini diperoleh setelah wawancara dengan Panitia SPNI yaitu mas Nasyir beliau

²²Masjid Fatimatuz Zahra Purwokerto, "Keputrian Mafaza", Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/keputrian> , diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

menjelaskan bahwa “SPNI ini merupakan program kerja dari mafaza keputrian yang diselenggarakan setiap tahun”²³

p. TPQ

- 1) Bertanggung jawab memberikan pengajaran membaca Al-Qur’ān sejak usia dini
- 2) Bertanggung jawab mengajarkan serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah
- 3) Bertanggung jawab dengan pengajaran yang ditekankan pada pemberian dasar-dasar membaca Al-Qur’ān serta membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani anak agar siap untuk memasuki Pendidikan lebih lanjut.²⁴

2. Pelaksanaan Sekolah Pra Nikah Islami di Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto

Sekolah pra nikah Masjid Fatimatuzzahra dalam membentuk keluarga islami pada mulanya adalah keinginan dari organisasi untuk memberikan pemahaman khususnya pada setiap orang yang sudah memasuki usia nikah bahwa setiap orang yang sudah memasuki usia nikah harus melangsungkan pernikahan, tapi lebih dari itu bahwa pihak SPNI memberikan pemahaman

²³Wawancara dengan Naszir, tanggal 24 Mei 2021.

²⁴Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, “TPQ Mafaza”, Dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/tpq-mafaza>, diakses pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 jam 08.18 WIB.

bahwa setiap orang yang sudah memasuki usia nikah bukan hanya menjalankan siklus tersebut, melainkan lebih memberikan pemahaman bagaimana tanggung jawab suami isteri dalam berkeluarga, bagaimana psikologi suami isteri, manajemen rumah tangga, mengatur keuangan yang kemudian di orientasikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT.²⁵

Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatu Zahra atau SPNI sendiri merupakan program kerja yang diadakan oleh salah satu UPM Masjid Fatimatu Zahra Purwokerto yaitu Mafaza Keputrian dimana belum mempunyai kurikulum seperti halnya disekolah, pelaksanaan SPNI masih disampaikan dengan materi-materi yang bersangkutan seperti halnya *fiqih munakahat*, psikologi, ekonomi, kesehatan reproduksi, *ta'aruf* dan *khitbah* yang hanya penting untuk diketahui. SPNI belum menggunakan kurikulum yang mana penyampaian disampaikan berapa menit dan menggunakan metode seperti apa namun hanya disampaikan dengan mengambil materi-materi yang penting saja untuk disampaikan terkait materi *fiqih munakahat* psikologi, dan ekonomi keluarga, dan kesehatan reproduksi²⁶

Pelaksanaan SPNI dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan dilaksanakan secara tatap muka selama tujuh pertemuan dari jam 08.00 sampai jam 14.30 WIB dilaksanakan setiap ahad dan diisi satu materi sampai dua materi, jadi dapat selesai dalam waktu satu bulan. Tetapi karena pandemi pelaksanaan SPNI dilaksanakan pada hari sabtu dan ahad secara daring dan waktunya pun

²⁵Wawancara dengan Naszir di Purwokerto, tanggal 24 Mei 2021.

²⁶Wawancara dengan Naszir, tanggal 24 Mei 2021.

dipersingkat, dalam mengikuti SPNI dikenakan biaya bagi peserta yang akan mengikuti yaitu sebesar Rp 350.000, dari biaya tersebut akan mendapatkan rekaman pelaksanaan sekolah pra nikah berupa CD dan mendapatkan buku modul materi yang akan disampaikan, bahkan nanti jika di akhir pertemuan, pihak panitia SPNI siap membantu apabila dimohon bantuan dari peserta untuk dicarikan pasangan melalui CV dalam rangka untuk *ta'aruf* bagi peserta sekolah pra nikah yang belum mempunyai calon.²⁷

Setelah penulis wawancara dengan panitia SPNI memang tidak ada SOP, silabus atau kurikulum yang mereka gunakan hanya saja mereka mengambil yang penting-penting saja untuk disampaikan berkaitan dengan materi tentang pra nikah, materi-materi yang disampaikan terdapat dalam buku modul yang nantinya akan diberikan kepada peserta sebagai pegangan untuk pembelajaran tentang sekolah pra nikah. Dalam buku modul tersebut materi yang disampaikan berupa tentang:

1. Orientasi Pernikahan

Materi tentang orientasi pernikahan yaitu seperti tentang hakikat pernikahan, anjuran dan hikmah menikah yang mana adalah tujuan atau orientasi perkawinan yaitu:²⁸

- a. Untuk beribadah kepada Allah SWT
- b. Mencari keturunan yang baik-baik
- c. Menjalankan sunnah Rasulullah

²⁷Wawancara dengan Hanif Abdul Aziz Suyogo, tanggal 24 Mei 2021 .

²⁸Sekolah Pranikah Islami, *Siapkan Dirimu Temukan Pasanganmu*, (Purwokerto: keputrian Masjid Fatimatuz Zahra, 2020), hlm. 1.

d. Memenuhi kebutuhan seksual

2. *Fiqih Munakahat*

Materi ini membahas tentang anjuran dan hukum tentang perkawinan, dalam Islam, bagaimana memilih pasangan dalam hidup, penjelasan mengenai wanita yang dilarang dinikahi, contoh pernikahan yang dilarang, *khitbah*, syarat dan rukun pernikahan, *walimatul 'urs*, dan kewajiban suami dan isteri.²⁹ Dengan mempelajari materi tersebut maka sesuai dengan asas *Mawaddah wa rahmah* yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yang mana binatang melakukan hubungan seksual semata-mata hanya melakukan seks itu sendiri, akan tetapi dengan karakter ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya melaksanakan pernikahan saja dan mendapatkan teman hidup melainkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT dan juga untuk tujuan biologis dan mendapat keturunan yang sah.

3. Manajemen Keuangan Keluarga

Dalam sekolah pra nikah Masjid Fatimatuzzahra diajarkan bagaimana mengatur keuangan dengan adanya materi manajemen keuangan keluarga, peserta sekolah pra nikah diajarkan bagaimana mengelola pengeluaran rumah tangga dan langkah-langkah mengelola pengeluaran rumah tangga sehingga diharapkan dapat mewujudkan sebuah tatanan keluarga yang harmonis dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Islam secara luas.³⁰

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hlm. 66.

Materi manajemen keuangan keluarga sesuai dengan asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami isteri diharapkan saling membantu dan melengkapi dalam hal apapun termasuk keuangan keluarga karena hal ini sangat penting untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan juga material dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

4. Psikologi Rumah Tangga

Sekolah pra nikah Masjid Fatimatuzzahra juga memberikan materi tentang psikologi rumah tangga isinya adalah seperti kapan usia menikah yang pas, bagaimana realita dan konsekuensi dalam kehidupan berumah tangga, bagaimana cara tentang ketrampilan komunikasi yang efektif, kemudian diajarkan juga tentang *problem solving*, bagaimana tentang ekspresi cinta dan bagaimana tentang hubungan seksual, tentang *crucial time*, manajemen konflik dan *family strength*.³¹

Materi psikologi rumah tangga sangat bagus karena sesuai dengan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana cara mengungkapkan cinta, bagaimana dapat menjaga hubungan selalu romatis dan bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode musyawarah dalam memutuskan segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga.

³¹*Ibid.*, hlm. 73.

5. *Ta'aruf* dan *Khitbah*

Dalam sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra juga mengajarkan materi tentang *ta'aruf* dan *khitbah* bagaimana cara menjemput jodoh yang baik secara islami dan bagaimana cara dan prosedur *ta'aruf* dalam islam dan bagaimana cara *khitbah*.³² Dengan adanya biro *ta'aruf* SPNI Masjid Fatimatuzzhira lebih mempunyai daya tarik yang lebih sehingga para individu-individu atau remaja usia nikah yang masih single tertarik untuk mengikuti sekolah pra nikah.

Materi *ta'aruf* dan *khitbah* sangat bagus untuk diberikan kepada remaja usia nikah khususnya remaja muslim karena dengan materi *ta'aruf* dan *khitbah* memberikan pemahaman terhadap remaja usia nikah untuk segera malangsungkan pernikahan tanpa harus berlama-lama pacarana karena ditakutkan dapat berbuat *khalwat* dan zina. Disamping itu pihak SPNI Masjid Fatimatuzzahra selain memberikan pembelajaran tentang pra nikah juga menjadi biro *ta'aruf* terhadap peserta usia nikah yang masih single. Setelah peserta berkenan untuk *ta'aruf* dengan memberikan CV kepada panitia SPNI maka panitia SPNI memilihkan calon untuk bert'aruf. Akan tetapi untuk kelanjutannya semua diserahkan kepada peserta pra nikah apakah akan berlangsung sampai nikah atau tidak.³³ Tentunya hal ini sesuai dengan asas kebebasan memilih jodoh, walaupun pihak SPNI sebagai biro jodoh sudah mencoba menenmukan yang sesuai akan tetapi untuk kelanjutannya terserah kepada masing-masing pihak laki-laki atau perempuan.

³²*Ibid.*, hlm. 80.

³³Wawancara dengan Naszir, tanggal 24 Mei 2021

6. Kesehatan Reproduksi

Materi tentang kesehatan reproduksi juga disampaikan oleh SPNI, seperti halnya kebersihan diri, faktor-faktor mempengaruhi kebersihan diri, dan kesehatan reproduksi.³⁴ Hal ini sesuai dengan asas calon suami isteri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat sehingga tidak berpikir untuk bercaerai.

Pelaksanaan SPNI Masjid Fatimatuzzahra sebagai Lembaga/organisasi, dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh SPNI sudah sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI tahun 1991 pada buku 1 yang memuat asas-asas untuk membentuk keluarga yang bahagia yang didasarkan kepada Al-Qurān dan hadist. Dengan materi-materi yang disampaikan oleh SPNI Masjid Fatimatuzzahra tentu sudah sangat bagus untuk membina remaja usia nikah dan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan untuk mewujudkan keluarga Islami yang bahagia dunia akhirat.

Dalam masa pandemi ini pelaksanaan sekolah pranikah tetap dilaksanakan via zoom. Pelaksanaan sekolah Masjid Faimatuzzahra sudah yang ke-10 pada tahun 2021 ini. Jadwal pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak panitia masjid fatimatuzzahra pada tahun 2021 ini adalah dari tanggal 6 maret - 20 Maret (setiap sabtu malam dan ahad pagi dan malam). Biaya untuk mengikuti sekolah pranikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto adalah Rp. 200.000/orang dan Rp.

³⁴Sekolah Pranikah Islami, *Siapkan Dirimu Temukan Pasanganmu ...*, hlm. 126

350.000/2 orang. Peserta yang mengikuti sekolah pra nikah Masjid Fatimatuzzhra dari tiga tahun terakhir sudah cukup banyak yaitu mulai dari 2019 ada 90 peserta, tahun 2020 ada 101 peserta dan tahun 2021 ada 50 peserta yang mengikuti SPNI Masjid Fatimatuzzhra Purwokerto.³⁵

Fasilitas yang didapatkan dari sekolah pranikah Masjid Fatimatuzzahra adalah:

1. 7 Pertemuan (Online)
2. Rekaman video materi
3. Tanya Jawab langsung dengan pemateri
4. Buku materi
5. Biro *Ta'aruf* eksklusif
6. E-sertifikat eksklusif

Waktu materi yang disampaikan oleh Sekolah pra nikah Masjid Fatimatuzzahra sudah memenuhi standar yang ada dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat 4 yang berbunyi bahwa:

“Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.”

Narasumber atau pengajar yang menyampaikan materi-materi pra nikah juga dari para ahli atau professional di bidangnya, baik tokoh agama, konsultan keluarga, psikolog dan dari bidang Kesehatan. Untuk silabus atau kurikulum memang belum ada dalam sekolah pra nikah Masjid Fatimatuzzhra Purwokerto yang sudah berjalan cukup lama. Hanya saja materi materi yang disampaikan sudah bagus dan cukup

³⁵Wawancara dengan Naszir, tanggal 24 Mei 2021.

sesuai dengan silabus dari yang sudah disediakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

silabus dan kurikulum pra nikah yang dirancang oleh Bimas Islam Sebagian besar dari kelompok inti materi-materi yang disampaikan sudah sama hanya ada satu dua hal yang berbeda seperti dalam materi yang di sampaikan oleh SPNI Masjid Fatimatu Zahra terkait materi *ta'aruf* dan *khitbah* serta materi tentang kesehatan reproduksi yang memang belum ada dalam silabus atau kurikulum yang dikeluarkan oleh Bimas Islam mengenai materi pra nikah.

SPNI Masjid Fatimatu Zahra Purwokerto dalam pelaksanaan sekolah pra nikah masih berjalan secara mandiri dari pelaksanaan dan pembiayaannya tentunya akan sangat bagus apabila dapat bermitra dengan pemerintah dalam hal ini kementerian Agama. Adapun pembiayaan kursus pra nikah yaitu sesuai dengan pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, dana dapat bersumber dari APBN atau APBD yang mana dana tersebut dapat diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan untuk meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan terhadap lembaga atau organisasi terkait penyelenggara kursus pra nikah.³⁶ Apabila SPNI Masjid Fatimatu Zahra dapat membuat kurikulum dan diajukan kepada kemenag maka akan saling menguntungkan satu sama lain selain lembaga mendapat bantuan untuk pelaksanaan sekolah pra nikah untuk pengembangan umat dan pihak pemerintah

³⁶Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

juga akan lebih ringan tanggung jawabnya terhadap bimbingan pra nikah untuk memberikan pendidikan, wawasan dan pengetahuan pra nikah dan untuk menekan angka perceraian di Indonesia.

Peraturan tentang penyelenggara kursus pra nikah sebaiknya bukan hanya oleh pemerintah akan tetapi dapat juga dilakukan oleh lembaga/organisasi Islam yang lain yang harus peduli terhadap pemahaman tentang pra nikah, sehingga kursus pra nikah dapat di sosialisasikan terhadap remaja-remaja usia nikah secara lebih luas tanpa harus memasuki KUA terlebih dahulu untuk mendapatkan pembelajaran tentang kehidupan berkeluarga. Aturan ini berdasar kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pasal 3 ayat 1 untuk penyelenggara kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam lainnya yang telah terakreditasi dari Kementerian Agama. Sehingga pemerintah dan masyarakat dapat saling bahu membahu dalam membangun keutuhan keluarga yang kokoh dengan meningkatkan pemahaman pra nikah yang didapat melalui lembaga-lembaga atau organisasi Islam. sehingga ketika sudah memasuki bahtera rumah tangga setiap pasangan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan keluarga dengan baik.

3. Pandangan Alumni Peserta Sekolah Pra Nikah terhadap SPNI Masjid

Fatimatuzzahra

Peserta sekolah pra nikah ketika ditanya mengenai soal SPNI Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto mengatakan bahwa penyelenggaraan sekolah pra nikah dan penyampaian materi-materinya sudah bagus untuk dapat dipahami serta dapat

membekali mereka tentang pra nikah, dengan adanya rangkuman dalam buku modul mengenai pembelajaran sekolah pra nikah baik dari Psikologi keluarga, kesehatan keluarga, manajemen keuangan dan bagaimana cara memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga sehingga mereka tertarik untuk dapat mengikuti sekolah pra nikah. Akan tetapi masih butuh penyampaian tentang parenting Islam dan Sosialisasi tentang sekolah pra nikah lebih di giatkan lagi supaya bisa lebih banyak orang yang tahu khususnya terhadap mereka yang akan melangsungkan pernikahan.³⁷

Bahkan ada yang mengikuti sampai dua kali karena mereka sangat antusias terhadap pembelajaran tentang pra nikah, seperti halnya responden yang bernama saudari Reysa Rofi Kusuma yang bahkan karena sangat senang dengan materi penyampaian dan pembelajaran dan pembekalan pemahaman tentang pra nikah rela mengikuti sampai dua kali, disamping itu responden rata-rata yang tertarik terhadap sekolah pra nikah bukan hanya materi-materinya saja akan tetapi dapat mendapatkan jodoh kalo memang pada sesi *ta'aruf* berkenan dibantu untuk dicarikan pasangan untuk *ta'aruf*. Untuk kelanjutannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak peserta laki-laki dan perempuan yang bersangkutan apakah akan lanjut atau tidak.³⁸

Dengan pemahaman bekal pra nikah tentunya sangat bagus untuk memberikan setiap peserta dapat lebih obyektif terhadap pasangan dan dapat saling memahami ketika terjadi permasalahan, menurut peserta sekolah pra nikah pemahaman sekolah

³⁷Wawancara dengan Syarif Hidayat di Purwokerto, tanggal 25 Mei 2021 .

³⁸Wawancara dengan Reysa Rofi Kusuma di Purwokerto, tanggal 25 Mei 2021 .

pra nikah sangat penting karena dapat memberikan *value* dan prinsip dalam kehidupan berkeluarga.³⁹ Ada yang mengikuti sekolah pra nikah karena ingin mempelajari tentang pemahaman kehidupan berkeluarga karena memang sudah mempunyai calon pasangan, ada yang mengikuti karena memang ingin memahami kehidupan berkeluarga dan sekaligus mencari calon pasangan dalam SPNI Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto. Adanya biro *ta'aruf* dalam Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra juga menjadi daya tarik tersendiri bagi individu-individu atau remaja usia nikah yang ingin belajar tentang kehidupan berumah tangga.

Peserta yang mengikuti sekolah pra nikah mereka yang memang sudah memasuki usia nikah bahkan ada yang mengikuti SPNI karena ingin melamar calon isterinya sehingga mereka berhasrat ingin mempelajari lebih dalam tentang kehidupan berkeluarga. Mereka beranggapan bahwa SPNI yang diadakan oleh Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto sudah sangat membantu dalam memberikan pemahaman terhadap para peserta yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat kemudian dapat menambah wawasan tentang kehidupan berkeluarga serta penyampainya sudah sangat bagus dan mengena. Tetapi akan lebih baik lagi sekolah pra nikah diadakan di awal tahun supaya sekolah pra nikah dapat terjadwal dengan baik dan peserta dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti sekolah pra nikah di setiap tahunnya.⁴⁰

Sebelumnya memang sekolah pra nikah digelar secara langsung di Masjid Fatimatuzzahra akan tetapi karena pandemi covid 19 SPNI ke 9 dan ke 10

³⁹Wawancara dengan Ginanjar Arifin di Purwokerto, tanggal 27 Mei 2021.

⁴⁰Wawancara dengan Ratsongko di Purwokerto, tanggal 28 Juni 2021.

dilaksanakan secara daring sehingga ada peserta yang tetap mengikuti pada saat pandemi. Walaupun mereka beranggapan SPNI ini sudah bagus akan tetapi karena dilaksanakan secara daring maka penyampainnya kurang maksimal sehingga menjadi kendala tersendiri bagi para peserta yang mengikuti sekolah pra nikah pada tahun 2020 dan 2021 karena dibatasi waktunya yang lebih singkat dan terkendala sinyal yang kadang membuat penyampainya kurang maksimal.⁴¹ Mereka beranggapan bahwa penyampaian tentang sekolah pra nikah sudah sangat bagus akan tetapi akan lebih maksimal lagi apabila dilaksanakan secara offline dengan cara tatap muka secara langsung.⁴²

Peserta sekolah pranikah Masjid Fatimatuzzahra kebanyakan adalah mahasiswa karena memang dekat dengan wilayah kampus UNSOED Purwokerto, ada juga beberapa dari wilayah sekitar lingkungan masjid Fatimatuzzahra, dan juga terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin mengikuti program SPNI Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto. Tetapi kebanyakan yang mengikuti sekolah pra nikah adalah mereka yang sudah memasuki usia nikah dan calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan yang butuh pemahaman tentang pra nikah.

Kemampuan organisasi SPNI Masjid Fatimatuzzahra dalam berkomunikasi dengan peserta sekolah pra nikah sudah bagus dengan adanya pembelajaran yang disampaikan dan adanya interaksi tanya jawab antara peserta sekolah pra nikah dan pemateri. Dan di akhir setiap pembelajaran terdapat evaluasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan kuis yang ditujukan kepada peserta untuk mengetahui

⁴¹Wawancara dengan Ulil Mubarak di Purwokerto, tanggal 28 Juni 2021.

⁴²Wawancara dengan Nurrahmat Eka permana di Purwokero, tanggal 29 Juni 2021.

seberapa paham atas materi yang telah disampaikan. Kemudian di akhir pertemuan terakhir juga terdapat bantuan dari SPNI Masjid Fatimatuzzahra apabila berniat untuk dicarikan calon untuk *ta'aruf* dengan saling memberikan CV masing-masing peserta laki-laki atau perempuan yang berkenan. Akan tetapi untuk tahap *ta'aruf* sendiri jarang yang mau ikut paling hanya ada satu atau dua dari 100 peserta pra nikah, yang akhirnya jadi dan sampai menikah. karena pihak SPNI hanya mengenalkan saja, untuk tahap jadi atau tidaknya nanti diserahkan kepada masing-masing peserta. Sebagian besar peserta pra nikah yang mengikuti memang ingin mendapat ilmu tentang pra nikah dan atau memang sudah mempunyai calon dan berniat menikah dalam waktu dekat.

4. Efektivitas Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto

Panitia SPNI Masjid Fatimatuzzahra menyatakan bahwa pembelajaran tentang sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra sudah cukup efektif dalam pembelajarannya dari materi-materi yang disampaikan terkait pra nikah, pihak SPNI dapat mengatakan cukup efektif karena mereka setiap ada materi yang disampaikan nanti diakhir pembelajaran terdapat evaluasi berupa pertanyaan atau kuis tentang materi yang telah disampaikan, apakah materi tentang pra nikah tersebut dapat dipahami atau tidak oleh masing-masing peserta sekolah pra nikah di Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto.⁴³

Tujuan dari SPNI Masjid Fatimatuzzahra yaitu memberikan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga dari segala aspek, baik dari hukum perkawinan,

⁴³Wawancara dengan Nasyr di Purwokerto, tanggal 24 Mei 2021.

fiqih munakahat, psikologi keluarga, menajaemen keuangan, cara *ta'aruf* dan *khitbah*, dan kesehatan reproduksi yang yang diorientasikan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah SWT. kemudian bagaimanakah efektifitas lembaga SPNI Masjid Fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut teori efektifitas organisasi menurut Duncan? Apakah peran lembaga dalam memberikan kursus pra nikah dalam hal ini lembaga Masjid Fatimatuzzahra dapat berjalan efektif atau tidak.

Efektifitas dari Lembaga Masjid Fatimatuzzahra dalam menyelenggarakan sekolah pra nikah dikatakan sudah cukup efektif dalam memeberikan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga dalam mewujudkan keluarga Islami dengan melihat teori efektifitas organisasi menurut Duncan yang mengukur efektifnya suatu organisasi atau lembaga dilihat dari tercapainya tujuan, integrasi dan adaptasi yang dilaksanakan oleh SPNI Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto. Dari indikator efektifitas organisasi Duncan peneliti uraikan sebagai berikut:

a. Tujuan

Seperti dilihat dari tujuan sekolah pra nikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto dalam memberikan pemahaman tentang pra nikah sudah bagus dan dapat dipahami oleh peserta sekolah pra nikah sebagai bekal dalam kehidupan berkeluarga. SPNI Masjid Fatimatuzzahra sendiri memberikan program dengan nama sekolah tentunya harus mempunyai silabus atau kurikulum yang menjadikan organisasi mempunyai tujuan dan metode yang jelas sehingga sekolah pra nikah dapat berjalan lebih professional. SPNI Masjid fatimatuzzahra belum mempunyai kurikulum atau

silabus hanya penyampaian materinya diambil dari pembelajaran terkait pra nikah saja yang mereka ambil untuk disampaikan kepada peserta sekolah pra nikah.

Pencapaian tujuan dari SPNI Masjid Fatimatuzzahra sendiri sudah bagus dalam memberikan pemahaman bekal pra nikah kepada para peserta pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan memberikan materi-materi terkait orientasi pernikahan, *fiqih munakahat*, manajemen keuangan keluarga, psikologi rumah tangga, *ta'aruf*, *khitbah* dan kesehatan reproduksi yang mana disampaikan oleh pemateri yang ahli di bidang masing-masing. Kemudian para peserta juga dapat memahami dengan baik dan dapat mempraktikanya dalam kehidupan keluarga, yang mana diberikan buku modul dari materi-materi yang telah disampaikan dan juga ada kaset rekaman video tentang pembelajaran materi pra nikah sehingga peserta SPNI akan selalu dapat mempelajari materi pra nikah yang mau dipelajari lagi atau ada yang lupa terkait materi sekolah pra nikah yang disampaikan oleh SPNI Masjid Faatimatuzzahra.

b. Adaptasi

Adaptasi dari sekolah pra nikah Masjid Fatimatuzzahra dapat dilihat dari peran aktifnya lembaga atau organisasi dalam memberikan bimbingan tentang pra nikah di setiap tahunnya yang mana sudah menjadi program tahunan yang dilaksanakan oleh UPM Mafaza keputrian yang sudah mencapai SPNI yang ke 10, yang mana peserta yang ingin mengikuti sekolah pra nikah dapat mengetahui info dari Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto dan juga di bagikan lewat media sosial Intagram, Facebook, Telegram, Youtube dan Whatsapp dengan nama akun sekolahmunakahat. Adaptasi yang dilakukan Lembaga Masjid Fatimatuzzahra

sudah bagus dengan peran aktifnya setiap tahun dalam memberikan kursus pra nikah yang sudah melaksanakan kursus pra nikah yang ke-10 pada bulan Maret 2021.

Peserta yang mengikuti juga sudah cukup banyak kalau dilihat dari tiga tahun terakhir yaitu mulai dari 2019 ada 90 peserta, tahun 2020 ada 101 peserta dan tahun 2021 ada 50 peserta yang mengikuti SPNI Masjid Fatimatuzzhira Purwokerto. Kalau dilihat dari tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan pandemi covid 19, peserta sekolah pra nikah cenderung lebih menyukai kalau materi sekolah pra nikah dapat disampaikan secara tatap muka langsung. Walaupun mengalami penurunan panitia SPNI Masjid Fatimatuzzhira tetap konsisten menyelenggarakan SPNI melalui daring hanya saja waktunya yang dipersingkat. Tentu dalam memberikan kursus pra nikah via daring banyak kendala seperti sinyal dan kehadiran peserta yang tidak selalu tepat waktu, akan tetapi pihak panitia SPNI sudah menyiapkan rekaman CD dan buku modul kepada peserta SPNI terkait materi sekolah pra nikah yang telah disampaikan.

Kemampuan organisasi SPNI Masjid Fatimatuzzhira dalam berkomunikasi dengan peserta sekolah pra nikah sudah bagus adanya pembelajaran yang disampaikan dan adanya interaksi tanya jawab antara peserta sekolah pra nikah dan pemateri. Dan di akhir setiap pembelajaran terdapat evaluasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dan kuis yang ditujukan kepada peserta untuk mengetahui seberapa paham atas materi yang telah disampaikan. Kemudian di akhir pertemuan terakhir juga terdapat bantuan dari SPNI Masjid Fatimatuzzhira apabila berniat untuk dicarikan calon untuk *ta'aruf* dengan saling memberikan CV masing-masing


peserta laki-laki atau perempuan yang berkenan. Akan tetapi untuk tahap *ta'aruf* sendiri jarang yang ikut paling hanya ada satu atau dua dari 100 peserta pra nikah, yang akhirnya jadi dan sampai menikah. karena pihak SPNI hanya mengenalkan saja, untuk tahap jadi atau tidaknya nanti diserahkan kepada masing-masing peserta. Adanya biro *ta'aruf* juga menjadi daya tarik tersendiri kepada para remaja usia nikah yang belum mempunyai calon sehingga tertarik untuk mengikuti SPNI Masjid Fatimatuzzahra, akan tetapi sebagian besar peserta sekolah pra nikah yang mengikuti SPNI Masjid Fatimatuzzahra memang ingin mendapat ilmu tentang pra nikah atau memang sudah mempunyai calon dan berniat menikah dalam waktu dekat.

c. Integrasi

Kemampuan organisasi SPNI dalam bersosialisasi, komunikasi dan pengembangan terhadap peserta sekolah pra nikah sudah bagus dengan bekerja sama dengan pemateri-pemateri yang ahli di bidang masing-masing, seperti materi Kesehatan reproduksi disampaikan oleh seorang dokter, pada materi manajemen keuangan disampaikan oleh ahli ekonomi, pada materi psikologi keluarga disampaikan oleh psikolog, dan di bidang perkawinan disampaikan oleh ahli di bidang perkawinan, akan tetapi SPNI Masjid Fatimatuzzahra masih berjalan secara mandiri dalam penyelenggaraan kursus pra nikah. Sehingga untuk mencapai target yang lebih luas dalam memberikan bekal, pemahaman dan pendidikan tentang pra nikah perlu bekerja sama dengan organisasi lain atau dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam memberikan pemahaman tentang pra nikah.

Dalam peraturan Bimas Islam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 bahwa organisasi Islam dapat bekerja sama dengan kementerian Agama dalam memberikan kursus pra nikah. Adapun pembiayaan kursus pra nikah yaitu sesuai dengan pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 dana dapat bersumber dari APBN atau APBD yang mana dana tersebut dapat diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan untuk meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan terhadap lembaga atau organisasi terkait penyelenggara kursus pra nikah. Oleh karena itu apabila SPNI Masjid Fatimatuzzahra dapat bekerja sama dengan pemerintah tentunya akan memberikan keuntungan satu sama lain kepada organisasi dari segi finansial untuk pembinaan umat dan tanggung jawab kementerian Agama tentang kursus pra nikah akan lebih ringan dalam rangka menguatkan ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian secara lebih luas dan merata.

Walaupun SPNI Masjid Fatimatuzzahra sudah ada di Purwokerto akan tetapi kasus perceraian di Purwokerto sendiri semakin naik dari tahun ke tahun:



The screenshot shows the website of the Directorate of Decisions (Direktori Putusan) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. It displays statistics for the year 2021, categorized by 'Pengadilan' (Court) and 'Tahun' (Year). The specific court shown is PA PURWOKERTO with 24340 cases. A table below shows the number of cases for 'Putus' (Final), 'Register' (Registered), and 'Upload' (Uploaded) from 2017 to 2021, with links to 'selengkapnya' (see more) for each year.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia		
Pengadilan		
PA PURWOKERTO 24340		
Tahun		
Putus	Register	Upload
2021 1529	2021 1338	2021 1530
2020 3438	2020 3316	2020 6274
2019 3395	2019 3118	2019 6660
2018 2979	2018 2998	2018 5
2017 2003	2017 2363	2017 20
selengkapnya	selengkapnya	selengkapnya

Gambar 1.1 Kasus Perceraian di Purwokerto (2017-2021).⁴⁴

Dengan melihat kasus perceraian yang terus naik dari tahun 2017-2021 di Purwokerto maka kursus pra nikah ini menjadi sangat penting untuk diajarkan kepada remaja usia nikah atau kepada pasangan yang akan melaksanakan pernikahan di Purwokerto. Setelah peneliti wawancara dengan panitia yang mengurus SPNI Masjid Fatimatuzzahra dalam hal ini belum mengetahui adanya peraturan mengenai kursus pra nikah yang mana bisa bekerja sama dengan kementerian Agama dalam rangka memberikan pemahaman terhadap remaja usia nikah dan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan ini menunjukkan kurangnya sosialisasi pemerintah dengan ormas-ormas yang ada di wilayah Purwokerto sehingga belum dapat menciptakan integrasi yang maksimal antara pemerintah dan organisasi masyarakat untuk saling bekerja sama dalam memberikan pemahaman tentang pra nikah.

Lembaga atau organisasi mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial yang ada dalam masyarakat sehingga untuk memberikan pemahaman terkait pra nikah seharusnya kementerian Agama lebih serius dalam menggandeng ormas-ormas Islam khususnya dalam memberikan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga supaya peraturan mengenai kursus pra nikah bisa berjalan lebih efektif dan merata. Karena untuk dapat menjalankan peraturan hukum ditentukan oleh aturan hukum

⁴⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA Purwokerto", dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-purwokerto.html>, diakses pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pada jam 13.14 WIB.

dan pelaksana hukum.⁴⁵ Oleh karena itu peran lembaga SPNI Masjid Fatimatuz Zahra suatu lembaga yang peduli terhadap Pendidikan pra nikah perlu di gandeng dan saling bekerja sama dengan kementrian Agama dalam memberikan Pendidikan tentang kehidupan berkeluarga sehingga dapat menciptakan keluarga yang Sakinah dan mencegah sejak dini hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga sehingga terhindar dari perceraian dan KDRT.

Peran lembaga seperti SPNI Masjid Fatimatuz Zahra sangat penting dalam membina umat khususnya dalam hal pembinaan tentang pra nikah, peran lembaga SPNI Masjid Fatimatuz Zahra dalam memberikan pemahaman pra nikah terhadap remaja usia nikah tanpa harus menunggu ke KUA terlebih dahulu untuk dapat pemahaman tentang pra nikah, sehingga bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada remaja usia nikah sejak dini dan bagaimana membina rumah tangga yang baik dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oleh karena itu memasyarakatkan kursus pra nikah sangat penting pada saat sekarang karena apabila kursus pra nikah sudah terbiasa dalam masyarakat maka akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh remaja usia nikah dan calon pasangan yang akan melaksanakan perkawinan.

⁴⁵Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 38.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan dari penelitian tentang Efektifitas Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzhra dalam Mewujudkan Keluarga Islami di Purwokerto maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzhra merupakan program kerja yang diadakan setahun sekali oleh UPM Keputrian Mafaza. Untuk jadwal materi dilaksanakan tujuh kali pertemuan pada setiap ahad pagi dari jam 08.00 sampai 14.30 dengan satu atau dua materi. SPNI Masjid Fatiimatuzzahra belum mempunyai silabus atau kurikulum hanya menyampaikan materi yang berhubungan dengan pra nikah seperti orientasi pernikahan, *fiqih munakahat*, manajemen keuangan, psikologi rumah tangga, kesehatan reproduksi, *ta'aruf* dan *khitbah*.
2. Efektifitas SPNI Masjid Fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga Islami dinyatakan cukup efektif dilihat dari beberapa hal, menurut teori efektifitas Duncan dikatakan efektif apabila memenuhi tiga indikator efektifitas yaitu, tujuan, adaptasi dan integrasi. Dari tiga indikator tersebut masih ada yang belum terpenuhi secara maksimal. Walaupun dalam tujuan, SPNI Masjid Fatimatuzzahra dalam memberikan pemahaman dan wawasan tentang pra nikah dengan cara menanamkan nilai-nilai Islam bahwa pernikahan adalah suatu ibadah kepada Allah SWT sudah tercapai dan pada Adaptasi, sebagai lembaga yang mempunyai peran aktif dan konsisten

dalam memberikan pendidikan tentang pra nikah di setiap tahun tetapi dalam integrasi, walaupun sudah bekerja sama dengan para ahli dalam penyampaian materinya akan tetapi belum dikenalnya SPNI Masjid Fatimatuzzahra secara luas dan belum adanya kerjasama dengan pemerintah dalam Pendidikan pra nikah di wilayah Purwokerto membuat angka perceraian di kota Purwokerto masih meningkat di setiap tahunnya.

B. Saran-Saran

1. Sekolah pra nikah yang dilaksanakan oleh Masjid Fatimatuzzahra sudah bagus hanya saja perlu dikembangkan lagi. Jangan hanya menjadi program kerja dalam suatu Lembaga akan tetapi dapat dijadikan salah satu UPM tersendiri dalam Lembaga Masjid Fatimatuzzahra agar Sekolah Pra nikah dapat terorganisir dengan baik dan profesional.
2. Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra hendaknya dibuat silabus atau kurikulum mengenai materi sekolah pra nikah sehingga dapat diajukan untuk akreditasi kepada kementerian agama supaya dapat saling bekerja sama dan saling bahu-membahu untuk memberikan pemahaman tentang pra nikah, sehingga dapat menguatkan keutuhan keluarga, menekan angka perceraian dan kasus KDRT.
3. diharapkan pemerintah dapat mensosialisasikan peraturan kursus pra nikah lebih luas lagi sehingga dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam lainnya seperti organisasi NU dan Muhammadiyah dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Manajemen Organisasi*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Abdurrahman, Dudung., 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Agustinova, Eko, Danu., 2015, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, Yogyakarta: Calpulis.
- Ali, Zainuddin., 2017, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, Nadya dan Samhati, Siti., 2020, “Komunikasi Antar Pribadi Murobbi Dalam Proses Ta’aruf Pada Lembaga Darul Fattah Bandar Lampung”, *Jurnal Komunika*, Vol. 3, No. 2, 2020, Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Ardila, Aris., dkk. 2012, “Efektivitas Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Perilaku Seks Pranikah”, *Jurnal Mahasiswa dan Peneliti Kesehatan – JuMantik*, No. 22, 2012, Pontianak: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Arifin, H.M., 1997, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Islam dan di luar Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Asmuni dan Khoiri, Nispul. 2017, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Az-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadur bin Abdullah., 2007, *Al-Bahr al-Muhit*, Juz VII, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah.
- B. Miles, Matthew dan Huberman, A. Maichael., 1992, *Analisis Dta Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Ruhidi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Basrowi dan Suwandi., 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Azhar, Ahmad., 2000, *Hukum Perkawina Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Dinata, Warga, Setia, Wildana., 2015, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten

Jember”, *de Jure, Jural Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, Jember: Pengadilan Agama Bawean.

Dwi Setiowati, Dwi., 2014, “Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Di Smk Islam Wijaya Kusuma Jakarta Selatan”. *The Soedriman Journal Of Nursing*, Vol. 9, No. 2, Juli 2014, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju.

Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan., 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ginanjari Arifin, Peserta SPNI Masjid Fatimatuzzahra, Purwokerto, 27 Mei 2021.

Hakim, Luthfi, Muhammad., 2016, “Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)”. *Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 2, Desember 2016, Pontianak: Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah STIS Syarif Abdurrahman Pontianak.

Hakim, Shabri, Muhammad., 2016, “Sekolah PraNikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hamidah, Zahrotul., 2019, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang)”, *Hikmatina*, Vol. 1, No. 1, (Tahun 2019), hlm. 22. Malang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

Hanif Abdul Aziz Suyogo, Panitia SPNI Masjid Fatimatuzzahra. Purwokerto, 24 Mei 2021.

Hidayatullah, Haris, dan Hasan, Laely., 2016., “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, April 2016, Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Indonesia.

Imran, Ali., *Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya*, *Hikmah*, Vol. VII, No. 01 (Januari 2013), hlm. 119.

- Iskandar, Zakyyah., 2017, “Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Jazimah, Siti dan Hayat, Jihadul, Muhammad., 2018., “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial”. *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2018, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kemenag., “Dukung Program Kursus Pra Nikah menag:kemenag punya bimwin,” dalam www.kemenag.go.id, diakses tanggal 1 Oktober 2020 jam 11.31 WIB.
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- L, Gibson, dll., 2001, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga.
- M. Steers, Richards., 1980, *Efektifitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- M. Steers, Richards., 1985, *Efektifitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto, “Profil Masjid Fatimatuzzahra”, dikutip dari <http://mafazapurwokerto.com/profil-mafaza>, diakses pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 jam 21.18 WIB.
- Mulyadi, Muhammad., 2012, *Penelitian Kuantitatif & Kualitatif serta praktek kombinasinya dalam penelitian social*, Yogyakarta: Publica Institute.
- Mulyasa., 2011, *Management Berbasis Sekolah Konsep Stratrgi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muthiah, Aulia., 2020, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Na'mah, Ulin., 2016, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian”. *Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, Kediri: Dosen STAIN Kediri.

- Nasution, Khairuddin., 2010, *Pengantar dan pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia + Tazaffa.
- Nasution, Khoiruddin., 2005, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia Tazaffa.
- Nasution, Khoiruddin., 2009, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, dengan Pendekatan Intergratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Academia Tazaffa,
- Nasyir, Panitia SPNI Masjid Fatimatuzzahra, Purwokerto, 24 Mei 2021.
- Nuraisah, Ai., 2016, “Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pasangan Calon Pengantin DI Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Tahun 2015”, *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*, Vol. 2, No. 1, Januari 2016, Kuningan: Program Studi Diploma III Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan.
- Nurrachmat Ekapermana, Peserta SPNI Masjid Fatimatuzzahra, Purwokero, 29 Juni 2021.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.
- Prihatin, Umbari, Intan., “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020,” dikutip dari www.merdeka.com, diakses pada hari kamis Tanggal 1 Oktober 2020, jam 12.10 WIB.
- Purba, Hadis., 2018, “Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’ān dan Hadist Rasul SAW”, *Almufida*, Vol, III, No. 01, Januari-Juni 2018, hlm. 14.
- Ratsongko, Alumni Peserta SPNI Masjid Fatimatuzzhira, Purwokerto, 28 Juni 2021.
- Reysa Rofi Kusuma, Alumni Peserta SPNI Masjid Fatimatuzzhira, Purwokerto, 25 Mei 2021.
- Ritonga, Bata, Ali, dkk., 2018, “Peran Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mengantisipasi Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Labuhanbatu Raya)”. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, Sumatera Utara: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia.

- Salim, Peter dan Salim, Yenny., 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers.
- Sekolah Pranikah Islami., 2020, *Siapkan Dirimu Temukan Pasanganmu*, Purwokerto: keputrian Masjid Fatimatuzzahra.
- Setiawan, Aris., 2018, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)”, *Tesis*, Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistiyowati, Budi., 2019, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers.
- Spradley, James., 2007, *The Ethnographic Interview*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Summa, Amin, Muhammad., 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, 2017, “Efektivitas Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penerapan Hukum Perkawinan Islam Di Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)”. *Al-Risalah*, Vol. III, No, 1, Juni 2017, Bone: Kementerian Agama Kabupaten Bone.
- Syarif Hidayat, Alumni Peserta SPNI Masjid Fatimatuzzhira, Purwokerto, 25 Mei 2021.
- Tarmizi., 2018, *Bimbingan Konseling Islami*. Perdana Publishing: Medan.
- Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qurān, 2013, *Al-Qurān Perkata, Transliterasi, Terjemahan Perkata, Terjemahan Kemenag & Tajwid Warna*, Klaten: SAHABAT.
- Ulil Mubarak, Alumni Peseta SPNI Masjid Fatimatuzzhira, Purwokerto, 28 Juni 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Utami, Sri, Yenni dan Fatonah, Siti., 2015, “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4

Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)”, *Channel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta



E. Lampiran I



The poster is for an online Islamic pre-wedding school. It features a light pink background with a subtle floral pattern. At the top left, there are logos for 'Sekolah Munakahat' and two mosque logos. A red banner at the top right says 'KUOTA TERBATAS!!'. The main title is 'SPNI KE-9 ONLINE (SEKOLAH PRANIKAH ISLAMI)' in large red letters, with a subtitle 'Siapkan Dirimu Temukan Pasanganmu' in a cursive font. To the right of the title is an image of two gold wedding rings. The poster is divided into several sections with red headers: 'Materi' (Topics), 'Jadwal Pelaksanaan' (Schedule), 'Biaya' (Fees), 'Rekening Transfer' (Transfer Account), 'Pembelajaran' (Learning), 'Pendaftaran' (Registration), and 'Contact Persons'. The bottom of the poster has a dark red bar with social media icons and contact information.

Sekolah Munakahat
Mewujudkan Keluarga Islami

KEPUTRIAN
MASJID FATIMATUZZAHRA

MASJID FATIMATUZZAHRA

KUOTA TERBATAS!!

SPNI KE-9 ONLINE

(SEKOLAH PRANIKAH ISLAMI)

“Siapkan Dirimu Temukan Pasanganmu”

Materi:

- Orientasi Pernikahan
- Fiqih Munakahat
- Psikologi Rumah Tangga
- Manajemen Keuangan
- Kesehatan Reproduksi
- Ta'aruf dan Khitbah

Jadwal Pelaksanaan:

10-25 Oktober 2020
(Setiap Sabtu Sore & Ahad Pagi)

Biaya:

Rp. 200.000/orang
Rp. 350.000/2 orang

Rekening Transfer:

Bank Muamalat 5410082866
a.n. Masjid Fatimatuzzahra

Pembelajaran

Diskusi dan konsultasi
via grup whatsapp dan telegram.
Audio, video dan live melalui
link youtube private

Segera daftarkan dirimu
melalui link:

bit.ly/daftarspni9

Fasilitas:

- 6 Pertemuan (Online)
- Buku Materi
- Konsultasi Eksklusif
- Biro Ta'aruf Eksklusif
- Sertifikat Peserta

Pendaftaran:

Hingga 9 Oktober 2020

Contact Persons:

0852 2810 9039 (Putra)
0823 2546 3595 (Putri)

📱 mafaza.pwt 📱 sekolahmunakahat 📺 MAFAZA TV
📱 mafaza.keputrian 🌐 www.mafazapurwokerto.com



(SEKOLAH PRANIKAH ISLAMI)

Jadwal Materi:

Sabtu, 10 Okt	15.30 - 17.30 wib	Orientasi Pernikahan
Ahad, 11 Okt	08.30 - 11.40 wib	Fiqh Munakahat
Sabtu, 17 Okt	15.30 - 17.30 wib	Manajemen Keuangan
Ahad, 18 Okt	08.00 - 11.30 wib	Kesehatan Reproduksi
Sabtu, 24 Okt	15.30 - 17.30 wib	Psikologi Rumah Tangga
Ahad, 25 Okt	08.00 - 11.30 wib	Ta'aruf dan Khitbah

📷 mafaza.pwt 📷 sekolahmunakahat 📺 MAFAZA TV
📷 mafaza.keputrian www.mafazapurwokerto.com

الجمعة المباركة
الاستدلال بالاندية



**Sekolah
Munakahat**
Mewujudkan Keluarga Islami



KEPUTRIAN
MASJID FATIMATUZZAHRA

Ust. Rendy Saputra | Ust. Ibnu Rochi | Ust. Abdul Manan
Ust. Lukmanul Hakim | Usth. Seli Dewi Lestari
Dr. Sri Lestari | dr. Anis Kusumawati



الجمعة الائمة الاندية
الاستد الاندية

SPNI 10

SEKOLAH PRANIKAH ISLAMI KE-10

Materi:

- Ngapain sih nikah?
- Kesiapan mental berumah tangga
- Adab dan tanggung jawab suami istri
- Menjadi pasangan idaman menuju keluarga sehat impian
- Perjalanan menemukan dia
- Akhirnya kutemukan dia
- Financial after marriage

Fasilitas:

- 7 Pertemuan (online)
- Rekaman video materi
- Tanya jawab langsung dengan pemateri
- Buku materi
- Biro ta'aruf eksklusif
- E-sertifikat eksklusif

الجمعة المباركة
الاستاذة الانيسة



**Sekolah
Munakahat**
Mewujudkan Keluarga Islami



KEPUTRIAN
MASJID FATIMATUZZAHRA

Jadwal Kelas:

6 Maret - 20 Maret 2021
(Setiap Sabtu malam dan
Ahad pagi & malam)

Pendaftaran:

Hingga 5 Maret 2021

Link Pendaftaran:

bit.ly/daftarspni10

Biaya:

Rp. 200.000/orang
Rp. 350.000/2 orang

Rekening Transfer:

Bank Muamalat 541 008 2866
a.n Masjid Fatimatu Zahra

Media Pembelajaran:

  YouTube Privat

**KUOTA
TERBATAS!!**

   [sekolahmunakahat](https://www.facebook.com/sekolahmunakahat)  [mafaza.keputrian](https://www.instagram.com/mafaza.keputrian)

Contact Person: 0838-4460-7404

الجمعة المباركة
الاستدراك الاندو

Lampiran II

Buku Modul SPNI Masjid Fatimatuzhbra Purwokerto



Kurikulum dan Silabus Kursus Pra Nikah dari Peraturan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENS I	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Pertemuan
A. KELOMPOK DASAR							
1.	Kebijakan Kemnterian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI 2. UU KDRT 3. UU Perlindungan Anak	- Konsep Perkawinan - Azas perkawinan - Pembatasan Poligami - Batasan Usia Nikah - Pembatalan Perkawinan - Perjanjian Perkawinan - Harta Bersama - Hak dan Kewajiban - Masalah Status anak - Perkawinan campuran - Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggung jawab pemerintah dan keluarga - Pengertian Anak - Hak anak - Kedudukan anak dalam Islam	1 1 1	
4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan Syariah tentang fikih munakahat	1. Menjelaskan konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan ijab Kabul 5. Menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan Mua'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak			2	
5.	Prosedur Pernikahan					1	

B. KELOMPOK INTI							
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Agama <ol style="list-style-type: none"> a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakul karimah 2. Fungsi Reproduksi <ol style="list-style-type: none"> Fungsi Reproduksi yang didasarkan akad perkawinan yang suci 3. Fungsi kasih sayang dan afeksi <ol style="list-style-type: none"> a. Kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis merupakan sunatullah d. Kasih sayang sebagai amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama 4. fungsi Pelindungan <ol style="list-style-type: none"> 4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. Perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak 5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai <ol style="list-style-type: none"> a. fungsi keluarga sebagai pembentukan karakter b. fungsi sosialisasi dan transisi nilai c. fungsi keteladanan dan modeling d. fungsi membangun benteng moralitas 6. Fungsi Ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan b. fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga c. keseimbangan antara income dan pengeluaran d. diperlukan tata Kelola keuangan keluarga 7. Fungsi Sosial Budaya <ol style="list-style-type: none"> a. keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat b. keluarga sebagai lingkungan social budaya terkecil c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat d. pengejawantahan nilai-nilai agama 	2		

2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga	-		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan <i>mua'asyarah bil ma'ruf</i> 2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga 3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> a. Larangan menyia-nyiaikan suami/isteri b. Coolingdown c. Menahan diri dan mencari solusi positif a. Saling memahami b. Saling menghargai a. Deskripsi komunikasi yang efektif b. Komunikasi dalam keluarga c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga 	2	
3.	Manajemen konflik dalam keluarga	-		<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. Komunikasi tidak efektif c. Hambatan penyesuaian diri a. Cekcok terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing c. Institusi Konseling 	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga	-		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian/ Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga a. Membentuk akhlak luhur b. Menegakan rumah tangga islami c. Meningkatkan ibadah a. Harmonisasi suami isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. Anak dan anggota keluarga lain e. Kebersamaan dalam keluarga 	2	

C. KELOMPOK PENUNJANG							
1.	Pendekatan Andragogi			- konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman wawancara kepada Pengelola Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra

1. Bagaimana proses yang dilakukan Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra dalam membentuk keluarga Islami?
2. Apakah sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra sudah mencapai sasaran yang diharapkan dalam membentuk keluarga islami?
3. Apakah sudah ditentukan aturannya supaya sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra dalam mewujudkan keluarga Islami dapat berjalan efektif?
4. Bagaimanakah sistem ke panitiaan yang digunakan dalam proses pembelajaran materi sekolah pra nikah?
5. Bagaimana penerapan pembelajaran sekolah pra nikah di masjid fatimatuzzahra?
6. Bagaimana ketentuan waktu pada proses pembelajaran materi sekolah pra nikah berlangsung?
7. Bagaimana cara untuk mendapatkan pemahaman yang efektif dalam pembelajaran sekolah pra nikah?

B. Pedoman wawancara kepada peserta sekolah pra nikah

1. Apa yang anda ketahui tentang sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra purwokerto?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra?
3. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Lembaga masjid fatimatuzzahra dalam membentuk keluarga islami?
4. Apakah kegiatan sekolah pra nikah dapat berjalan efektif?
5. Apa saja kendala yang dihadapi oleh peserta sekolah pra nikah dalam mempelajari materi sekolah pra nikah?
6. Bagaimana peran sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra dalam membantu untuk membentuk keluarga Islami?
7. Apa harapan peserta terhadap sekolah pra nikah masjid fatimatuzzahra?
8. Apa saran peserta agar sekolah pra nikah dapat berjalan efektif?

SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamic.uil.ac.id
Email: msi@uil.ac.id

Nomor : 016/PS-MIAI/1/2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 28 Januari 2021

Kepada Yang Terhormat:

Pengelola Sekolah Pra Nikah Masjid Fatimatuzzahra Purwokerto

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA	: Ikhsan Nur Rizqi
NIM	: 18913082
KONSENTRASI	: Hukum Islam
NO HP	: 082237502289

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"EFEKTIVITAS SEKOLAH PRA NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA ISLAMI DI MASJID FATIMATUZZAHRA PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



CURRICULUM VITAE

Nama : Ikhsan Nur Rizqi
NIM : 18913082
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 22 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 177 Cm
Alamat : Desa Kalisari, RT 06 RW 04, Kecamatan Cilongok,
Kabupaten Banyumas
Handphone : 082237502289

PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : MI Maarif Kalisari (1999-2005)
SMP : MTS N Model Purwokerto (2005-2008)
SMA : MAN 1 Purwokerto (2008-2011)
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah
Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, *Ahwal Asy-Syakhsiyah* (2011-2015)

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : Tarsum
Nama Ibu : Maftuhatun
Alamat Orang Tua : Desa Kalisari, RT 06 RW 04, Kecamatan Cilongok,
Kabupaten Banyumas